

**PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ*
DALAM KITAB *AHKAM AL-SUQ***



Oleh

ALWI BAHARI
NIM 13.2200.094

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ*
DALAM KITAB *AHKAM AL-SUQ***



Oleh

ALWI BAHARI
NIM 13.2200.094

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ*
DALAM KITAB *AHKAM AL-SUQ***

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**ALWI BAHARI
NIM 13.2200.094**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Alwi Bahari
Judul Skripsi : Pemikiran Yahya Bin Umar Tentang *Siyasah al-Ighraq* Dalam Kitab *Ahkam al-Suq*
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.094
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No.Sti. 08/PP.00.9/0997/2016


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ*
DALAM KITAB *AHKAM AL-SUQ*

Disusun dan diajukan oleh

ALWI BAHARI
NIM 13.2200.094

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 07 Juni 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mashyar, M.Ag.

NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.

NIP : 19680205 200312 2 001



Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640927 198703 1 002

Ketua Jurusan
Syariah Dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemikiran Yahya Bin Umar Tentang *Siyasah al-Ighraq* Dalam Kitab *Ahkam al-Suq*

Nama Mahasiswa : Alwi Bahari

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.094


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam


Program Studi : Hukum Ekoomi Syariah (Muamalah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
No. Sti. 08/PP.00.9/0997/2016


Tanggal Kelulusan : 7 Juni 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mashyar, M.Ag. (Ketua) 

Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris) 


Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Anggota) 

Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare




Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamiin. Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq Dalam Kitab Ahkam al-Suq***". Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kejaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare.

Penulis menyadari bahwa sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini banyak yang telah membantu dan memberi dukungan baik moril maupun materil. Untuk itu, tak lupa pada kesempatan ini secara khusus penulis ini menyampaikan ucapan terimakasih kepada Alm. Akhmad Anas dan Dewi Lolia sebagai orang tua, dan kepada Bapak Ir.Muslih Said selaku Wali penulis, tak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S, Rustan, M.Si, sebagai ketua STAIN Parepare
2. Bapak Budiman S.Ag, M.HI, sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Aris, S.Ag, M,HI. Sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr.H. Mahsyar, M.Ag.sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan selama penelitian skripsi ini.
5. Ibu Rusnaena, M.Ag, sebagai pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan selama penelitian skripsi ini
6. Para dosen jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat sejak memasuki bangku kuliah sampai dengan selesainya studi penulis di program studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare.
7. Kepada bapak Maijar Suyana, Dian Andriaman, dan semua keluarga yang telah memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini.
8. Kepada Suci Ayu Ningrum S.KM sebagaiorang yang paling dekat dengan penulis yang telah memberikan banyak dukungan selama penelitian ini
9. Kepada teman teman seperjuangan Darmawansyah Hamzah, Syafruddin, Iqbal, Desy Arum Sunarta, S.H, Hj.Nurmianti, Eka julianti, Annur Ramadhani, Agus, dan semua teman teman yang telah membantu selama penelitian skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, penulis berharap semoga hasil karya ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan khususnya kepada civitas akademik yang memiliki penelitian yang serupa dengan penelitian penulis.


Akhirnya semoga skripsi ini dapat menjadi awal untuk melakukan studi lanjutan di masa yang akan datang.

Parepare, 17 April 2015

Penulis

Alwi Bahari

NIM.13.2200.094



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alwi Bahari
Tempat/Tgl.Lahir : Depok/ 17 Juni 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 17 April 2017

Alwi Bahari
NIM. 13.2200.094



ABSTRAK

Pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Siyasah al-Ighraq* Dalam Kitab *Ahkam al-Suq* (dibimbing oleh Dr. H. Mahsyar, M,Ag, dan Rusnaena,M.Ag).

Islam telah memberikan semua petunjuk atau pedoman kepada manusia untuk hidup di dunia baik dalam hal akhlak, maupun ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat di anjurkan oleh Islam adalah perdagangan Al-Qur'an dan hadis banyak menjelaskan tentang perdagangan, dimana perdagangan sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia.

Seiring berjalannya waktu kemajuan peradaban di muka bumi semakin pesat terutama dalam bidang perdagangan dimana setiap pedagang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan, sayangnya seiring majunya peradaban para pedagang mulai melakukan segala hal untuk mendapatkan untung tanpa mementingkan lagi aturan-aturan yang telah di atur dalam syariat, salah satu cara yang dilakukan para pedagang untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sehat adalah melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)*. Adapun rumusan masalah.1) Bagaimana analisis pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq*? 2) bagaimana relevansi pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq* dengan undang-undang perdagangan tentang *dumping* di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Yahya bin Umar mengenai praktek *Siyasah al-Ighraq* serta bagaimana relevansinya terhadap undang-undang perdagangan tentang *dumping* di Indonesia, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dan menggunakan metode pengumpulan data dan mengolah data secara valid

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq (dumping)* sesuai dengan ajaran Islam yang melarang adanya praktik tersebut karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas terkhusus kepada pedagang yang menjual barang secara normal, kemudian jika dilihat dengan undang-undang perdagangan tentang *dumping* yang ada di Indonesia tampak sejalan yaitu dalam hal pelarangan melakukan praktik tersebut melihat dari dampak yang ditimbulkan, namun ada sedikit perbedaan dalam pemikiran Yahya bin Umar dan undang-undang perdagangan yang ada di Indonesia yaitu dalam hal intervensi pemerintah dalam menetapkan harga dalam pemikiran Yahya bin Umar pemerintah baru boleh intervensi apabila sudah terjadi praktik *Siyasah al-Ighraq* sedangkan dalam undang-undang perdagangan di Indonesia intervensi pemerintah boleh saja dilakukan dengan tujuan mencegah adanya praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)*.

Kata kunci: Yahya bin Umar, *Siyasah al-Ighraq*, Kitab *Ahkam al-Suq*, relevansi, undang-undang perdagangan tentang *dumping* di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Pengertian Judul.....	5
1.6 Tinjauan Penelitian.....	7
1.7 Landasan Teoritis.....	8
1.8 Metode Penelitian.....	17

BAB II	BIOGRAFI YAHYA BIN UMAR	
	2.1 Riwayat	24
	2.2 Karya-Karya Yahya bin Umar	25
	2.3 Pemikiran Yahya bin Umar.....	27
BAB III	PERDAGANGAN DALAM ISLAM DAN PANDANGAN ULAMA TENTANG SIYASAH AL-IGHRAQ	
	3.1 Pengertian Perdagangan	30
	3.2 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam.....	30
	3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam.....	31
	3.4 <i>Siyasah al-Ighraq</i>	32
	3.5 Jenis-Jenis <i>Siyasah al-Ighraq (Dumping)</i> Dalam Perdagangan.	39
	3.6 Pendapat Para Ulama Tentang <i>Siaysah al-Ighraq (dumping)</i> Dalam Perdagangan.....	40
BAB IV	ANALISIS PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG SIYASAH AL-IGHRAQ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN TENTANG DUMPING DI INDONESIA	
	4.1 Pemikiran Yahya bin Umar tentang <i>Siyasah al-Ighraq</i>	50
	4.2 Relevansi Pemikiran Yahya bin Umar Dengan Undang-undang Perdagangan tentang <i>Dumping</i> di Indonesia.....	64
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	69
	5.2 Saran.	70
	DAFTAR PUSTAKA.	72
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No	
1	Undang-Undang Perdagangan di Indonesia
2	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan perekonomian di masyarakat saat ini, dapat mempengaruhi keadaan suatu negara. Sebagai contohnya perekonomian masyarakat yang maju dapat mempengaruhi pemasukkan negara. Intervensi dari pemerintah terhadap kebijakan perekonomian masyarakat dapat dijadikan salah satu cara dalam pengembangan perekonomian.

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya telah diabaikan oleh ilmuwan barat. Buku-buku teks ekonomi barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin ini menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin, namun barat memiliki andil dalam hal ini karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan pengetahuan manusia.¹

Para sejarawan barat telah menulis sejarah ekonomi dengan sebuah asumsi bahwa periode antara Yunani dan skolastik adalah steril dan tidak produktif sebagai contoh, sejarawan sekaligus ekonomi terkemuka Joseph Schumpeter, sama sekali mengabaikan peranan kaum muslimin. Ia memulai penulisan sejarah ekonominya dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, dikenal sebagai *the great gap*, zaman ST. Thomas Aquinas (1225-1274 M) adalah hal yang

¹M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*(Jakarta;Gema Insani,2000), h. 261.

sulit untuk dipahami mengapa para ilmuwan barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan proses yang berkesinambungan yang dibangun diatas fondasi yang diletakkan para ilmuan generasi sebelumnya, jika proses evolusi ini disadari dengan sepenuhnya, menurut Chapra, Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun ,tetapi mencoba menemukan fondasi diatas mana para ilmuan Skolastik dan barat mendirikan bangunan intelektual mereka.

Perdagangan yang dilakukan dalam perekonomian kontemporer tidak hanya bersifat lokal namun telah berkembang menjadi perdagangan lintas regional yang dilaksanakan dengan perdagangan ekspor dan impor. Hal ini juga pernah dilakukan oleh masyarakat pada zaman dahulu yaitu unta Arab tidak hanya diperdagangkan di wilayah mereka, namun telah merambah ke Mesir, Syam, Yaman, bahkan Romawi.²

Sebaliknya, meskipun telah memberikan kontribusi yang besar, kaum muslimin tidak lupa mengakui utang mereka kepada para ilmuan Yunani, Persia, India, dan Cina, hal ini sekaligus mengindikasikan inklusivitas para cendekiawan muslim masa lalu terhadap terhadap ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh dengan al-Qur'an dan hadis Nabi, konsep dan teori ekonomi dalam Islam pada hakikatnya merupakan respon para cendekiawan muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu ini juga berarti bahwa pemikiran ekonomi Islam seusia Islam itu sendiri.

²Abdul Sami' Al-Mishari, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

Berbagai praktik dalam kebijakan ekonomi yang beralangsur pada masa Rasulullah saw, dan al-Khulafa al-Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Satu hal yang jelas, fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan ,kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Tak terkecuali Negara dengan otoritas penetapan harga atau *private sector* dengan kegiatan monopolistik atau kegiatan lainnya.

Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus di konsumsi dan apa yang harus di produksi sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Dasar dari keputusan para pelaku ekonomi adalah *columtary*, sehingga otoritas dan komando tidak lagio terlalu diperlukan untuk mempertahankan otoritas pun diminimalkan.³

Salah satu pemikir ekonomi Islam adalah Yahya bin Umar, dia merupakan seorang fuqaha mazhab Maliki, ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf al-Kannani al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol. Salah satu karya nya yang terkenal adalah *Ahkam al-Suq* dimana

³Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana 2010), h.160.

dalam kitab tersebut ada dua inti pokok pembahasan yaitu *Ihtikar* dan *Siyasah al-Ighraq*. Dalam pembahasan *Siyasah al-Ighraq*, menurut Yahya bin Umar intervensi oleh pemerintah tidak bisa diterapkan kecuali ada permasalahan dalam mekanisme pasar. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai pemikiran Yahya bin Umar. Peneliti akan melakukan penelitian “**Pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-ighraq* dalam kitab *Ahkam al-Suq*”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka permasalahan pokok yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kajian teori *Siyasah al-Ighraq*, agar pembahasan penelitian ini lebih terarah maka dari permasalahan pokok dapat dapat dirumuskan sub-sub permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana analisis pemikiran Yahya Bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq*?
- 1.2.2 Bagaimana relevansi pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq* dengan Undang-Undang perdagangan tentang dumping di Indonesia?

1.3 Tujuan penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana analisis pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq*.
- 1.3.2 Untuk mengetahui relevansi pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq* dengan UUD perdagangan tentang dumping di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang *Siyasah al-Ighraq* menurut Yahya bin Umar.

1.4.2 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi-informasi tentang penelitian sejenis agar dapat memunculkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam, lebih berkualitas.

1.5 Definisi Istilah/ Pengertian Judul

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul *Pemikiran Yahya bin Umar Tentang Siyasa Al-Ighraq Dalam kitab Ahkam al-Suq*, maka penulis merasa penting untuk memberikan penegasan judul tersebut sehingga maksud yang terkandung di dalam judul lebih jelas sekaligus menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah:

1.5.1 Pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasa Al-Ighraq* dalam mekanisme pasar.

1.5.1.1 Pemikiran adalah hasil dari proses berfikir panjang tentang suatu hal atau suatu masalah.⁴

1.5.1.2 *Siyasa al-Ighraq* adalah bertujuan untuk meraih keuntungan dengan cara menjual barang dengan tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku dipasaran, perilaku ini secara tegas dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.⁵

Dalam suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama di setiap pasar yang berlainan. Secara umum, praktik pengenaan harga yang berbeda

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidik Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 873.

⁵ Adiwirman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h. 273.

terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (*price discrimination*). Dalam perdagangan internasional bentuk diskriminasi harga yang dilakukan adalah *dumping*, yakni praktik pengenaan harga dimana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah terhadap barang-barang yang diekspor dari pada barang-barang yang sama yang dijual dipasar domestik. *Dumping* merupakan suatu kebijakan perdagangan yang kontroversial dan, secara luas, dikenal sebagai sebuah praktik yang tidak fair karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar.

Dalam praktiknya, *dumping* baru dipandang sebagai sebuah kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan oleh sebuah perusahaan jika ditemukan dua hal, yaitu pertama industri tersebut bersifat kompetitif tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat bertindak sebagai *price maker* bukan sebagai *price taker*, kedua, pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk didalam negeri tidak dapat dengan mudah membeli barang-barang yang akan diekspor.

1.5.1.1 Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol.

1.5.1.2 Kitab *Ahkam al-Suq* dilatarbelakangi oleh dua persoalan mendasar yaitu :⁶

1.5.1.2.1 Hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran perdagangan dalam satu wilayah.

1.5.1.2.2. Hukum syara' tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan liberalisasi harga, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen.

⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h. 263.

1.5.1.2 Dalam kitab *Ahkam al-Suq* menggunakan kata التلاعب بالأسعار yang artinya permainan harga atau manipulasi harga *Siyasah al-Ighraq* termasuk dalam klasifikasi permainan harga tersebut dalam kitab *Ahkam al-Suq*.

Dengan memahami makna setiap kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka definisi operasional dari judul skripsi penulis ialah “ catatan sejarah mengenai cara pandang yang digunakan Yahya bin Umar dalam teori *Siyasah al-Ighraq* pada mekanisme pasar dan menjadi tolak ukur dalam intervensi pemerintah”

1.6 Tinjauan hasil penelitian

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan masalah pemikiran ahli ekonomi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rohmayanti dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap praktik *dumping* dalam perdagangan internasional”. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tentang bagaimana pandangan syariahterhadap masalah *dumping* ini jika dilihat dari jenisnya.

Kemudian skripsi Siti Nur Baiti dalam penelitian yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Praktek *Siyasah al-Ighraq* (*dumping*) Dalam Perdagangan Menurut Pendapat Umar Bin Khattab”perbedaan penelitian terdahulu adalah tentang bagaimana pendapat Umar Bin Khattab tentang *Siyasah al-Ighraq* dalam perdagangan .

Makalah yang didapatkan dari internet yaitu dari DR.Sukarmi S.H, M.H yang disampaikan pada seminar tema makalah tersebut adalah”Implementasi Anti *Dumping* Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan terhadap Usaha dan Perdagangan Internasional” hanya saja dalam makalah inilebih banyak membahas tentang *dumping*

dari sisi positif. Sedangkan yang peneliti ingin kaji adalah mengenai *Siyasah al-Ighraq (dumping)* menurut pemikiran Yahya bin Umar dalam mekanisme pasar.

1.7 Landasan teoritis

1.1 Teori *Siyasah al-Ighraq (dumping policy)*

Pembahasan mengenai *Siyasah al-Ighraq* merupakan satu pembahasan yang cukup rumit, karena masuknya faktor-faktor non ekonomi ke dalamnya. Aspek-aspek hukum, politik dan strategi dalam kebijakan ekonomi itu penting dan tidak mungkin bisa dipisahkan.⁷

Siyasah al-Ighraq bertujuan mengambil keuntungan dengan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada harga yang berlaku dipasaran, perilaku ini secara tegas dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Pada suatu pasar bersaing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama disetiap pasar yang berlainan secara umum, praktik penggunaan harga yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (*price discrimination*). Dalam perdagangan internasional, bentuk diskriminasi yang biasa dilakukan adalah *dumping*, yakni suatu praktik pengenaan dimana perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah terhadap barang yang sama yang dijual di pasar domestik,⁸ *dumping* merupakan sebuah kebijakan perdagangan yang kontroversial

⁷ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Macnun Husein, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), h. 105.

⁸ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics Theory and Policy* (New York, HarperCollins Publishers Inc., 1991), edisi 2, h. 142, dikutip dalam Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 295.

dan, secara luas, dikenal sebagai sebuah praktik yang tidak *fair* karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan meerusak pasar.

1.7.1.1 Jenis-Jenis Dumping

1.7.1.1.1 Jenis-Jenis *Siyasah al-Ighraq (Dumping)* Dalam Perdagangan dan Dasar Hukum Jual Beli Dalam Ekonomi Islam

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang - menunjang, tolong - menolong dan tolong - menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermua'malah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan dan kegotongroyongan sebagaimana di tandaskan dalam Al-Qur'an :

يَبْتَغُونَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ آمِينَ وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعْبَةً تَحْلُو الْأَاءَ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمِ شَيْئًا تُجْرِمَنَّكُمْ وَلَا فَاصْطَادُوا حَلَلْتُمْ وَإِذْ أَوْرِضُونَا رَبِّهِمْ مِنْ فَضْلًا
الْعِقَابِ شَدِيدًا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْ الْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَىٰ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا نَعْتَدُوا أَنْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya Q.S. Al-Maidah/5: 2.⁹

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).h.141.

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat.¹⁰

Hukum asal jual-beli adalah halal dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma*³⁸ ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah swt :

مَا قَالُوا يَا نَحْنُ نَكُونُ الَّذِينَ
لِي وَأَمْرُهُمْ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَا نْتَهَى رَبِّهِ - مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمِنَ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ اللّٰهُ حَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُهَا وَلَتَبْكَ عَادٌ وَمَنْ رَبُّ اللّٰهِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Q.S: Al-Baqarah/2. 275¹¹

أَمْرًا مَّشْعَرًا عِنْدَ اللّٰهِ فَادْكُرُوا عَرَفْتُمْ مِّنْ أَفْضَتُمْ فَإِذَا زُرَّيْكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبَتَّغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ
الضَّالِّينَ لَمِنَ قَبْلِهِ - مِّن كُنْتُمْ وَإِنْ هَدَيْتُمْ كَمَا وَادْكُرُوا هَلْ حَرَّ

Terjemahnya:

¹⁰Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV, Dipenogoro, 1984) h. 13-14.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004).h.58.

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu Telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.Q.S: Al-Baqarah/2. 198.¹²

Dalil dari sunnah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Ibnu Abbas ra, dia berkata, pasar Ukadz, Mujnah, Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang sudah ada sejak zaman jahiliah.

Islam sangat mengajurkan bagi para pedagang untuk arif dalam mmenetapkan harga bagi para pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dan dapat dijangkau oleh para pembeli.Perdagangan ialah kegiatan jual beli barang dan jasa yang bertujuan memperoleh laba. Telah dijelaskan bahwa pedagang muslim tidak boleh mencari laba semaksimal mungkin, tidak menganut apa yang diajarkan oleh prinsip ekonomi barat, yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya, akan tetapi harus ada batas-batasnya.

Menurut pendapat Rahmadi Usman Dalam kamus hukum ekonomi ELIPS *dumping* diartikan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa atau barang jasa di pasar *internasional* dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual di negara lain. Dengan kata lain *dumping* adalah kegiatan dagang yang dilakukan produsen pengeksportir yang dengan sengaja banting harga dengan cara menjual rugi atau menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga jual dalam negeri atau negara lain, dengan harapan dapat mematikan usaha pesaing di pasar yang bersangkutan. Praktik dagang yang demikian dianggap sebagai praktik

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . h.39.

dagang yang tidak sehat dan sekaligus bisa mendatangkan kerugian pelaku usaha sejenis di negara pengimpor.

Larangan praktek *dumping* diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan / persaingan tidak sehat.

Siyasah al-Ighraq (dumping) adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya. *Siyasah al-Ighraq (dumping)* diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :

1.7.1.1.1 *Siyasah al-Ighraq (dumping)* terus-menerus atau adalah kecenderungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopoli domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual satu komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasar domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri dibuat lebih murah.

1.7.1.1.2 *Siyasah al-Ighraq (dumping)* harga yang bersifat predator atau *predatory dumping* praktek penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses dumping ini pada umumnya berlangsung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat.

1.7.1.1.3 *Siyasah al-Ighraq (dumping) sporadis* atau *sporadic dumping* adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeri dengan

harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjditanpa menurunkan harga domestik.

1.7.1.1.2 Menurut Robert Willig, terdapat lima tipe dumping jika ditinjau berdasarkan tujuan ekspor, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, sebagai berikut:

1.7.1.1.2.1 *Market Ekspansion Dumping*, perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

1.7.1.1.2.2 *Cyclical Dumping*, motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang sangat rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

1.7.1.1.2.3 *State Trading Dumping*, latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

1.7.1.1.2.4 *Strategic Dumping*, ini menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor.

1.7.1.1.2.5 *Predatory Dumping*, istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.¹³

Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan *motive of dumper dan the continuity of his dumping*, menurut Viner, dumping ada tiga bentuk,¹⁴ yaitu pertama, *sporadic dumping*, merupakan dumping yang bersifat tidak tetap. Kedua, *dumping as intermitent*, bersifat tidak tetap, tidak berkesinambungan, dan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Bentuk pertama dan kedua merupakan bentuk wajar sebagai reaksi atau gejala pemasaran yang bersifat umum. Ketiga, *dumping as persistent*, bersifat tetap dan terus menerus, yang berarti merupakan dumping bentuk merugikan dan mengandung unsur dan bersifat sengaja dan direncanakan untuk merebut pangsa pasar produsen barang sejenis negara tuan rumah.

1.7.1.1.3 Pendapat Para Ulama Tentang *Siyasah al-Ighraq (dumping)* Dalam Perdagangan.

Rasulullah saw memberikan gambaran mengenai posisi perdagangan dibandingkan dengan usaha-usaha di bidang lain sebagaimana sabda beliau :

عَلَيْكُمْ بِاللِّتْجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا تِسْعَةَ مِنْ عَشْرِ الرَّزْقِ (احمد)

¹³Ali Yafi, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Bandung : TERAJU, 2003), h. 96.

¹⁴<https://maxzhum.wordpress.com/2010/09/29/mengenal-praktek-dumping/> (diakses 16 November 2016).

Artinya:

Perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada Sembilan dari sepuluh pintu rizki (HR. Ahmad).¹⁵

Perdagangan itu wajib dibiarkan bebas, tidak boleh dibatasi siapapun, termasuk penguasa tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijaksanaan perdagangan.¹⁶

Maksudnya, Biarkanlah lalu lintas perdagangan itu bebas diatur oleh masyarakat itu. Perdagangan seperti ini menganut sistem perdagangan bebas yang sekarang menjadi issue politik paling senter di dunia internasional.

Praktek monopoli tidak diizinkan, persaingan tidak sehat, menjual dengan harga lebih murah untuk mematikan pedagang lain yang lebih lemah dilarang pula. Logikanya sangat sederhana: harga jual harus cukup untuk menutup ongkos produksi barang dalam kondisi produsen yang amat tidak menguntungkan. Dendemikian, tidak ada alasan bagi produsen untuk tidak membawa produknya ke pasar.

Khalifah Umar selaku kepala negara, sangat teliti dan hati-hati mengenai pelaksanaan dan ketentuan tersebut. Umar sering kali berkeliling ke pasar-pasar. Bahkan kadang-kadang Umar memberikan teguran keras kepada para pedagang yang melanggar aturan perdagangan dengan kata-kata: “yang boleh berdagang di pasar ini hanya mereka yang memahami aturan-aturan! Barang siapa mengambil keuntungan yang tidak pantas baik secara sadar atau tidak akan dikenakan denda.

¹⁵ Abu Ahmad Bin Abi Bakar Bin Ismail Al-Baushiri, *Ithafu Al-Tijarah Al-Mahmarah Bi Zawadi Almasanidi Al-asyarah*, Mesir, Darul Kutub, , tth, h. 77.

¹⁶ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992) h. 38.

Pada dasarnya, Islam sangat menghargai mekanisme pasar dalam perdagangan. Perhargaan tersebut berangkat dari ketentuan Allah SWT, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dan dengan rasa suka sama-suka (*mutual goodwill*).

Para ulama mazhab maliki berbeda pendapat tentang menurunkan harga :

1.7.1.1.3.1 Ulama Bahdad berkata : yang dimaksud dengan menurunkan harga adalah apabila orang yang menjual dengan 5 ritel dengan 1 dirham, sedangkan masyarakat menjualnya dengan 8 ritel dengan 1 dirham.

1.7.1.1.3.2 Ulama Bahsrah berkata : bahwa yang disebut *dumping* adalah orang yang menjual 8 ritel dengan 1 dirham, sedangkan masyarakat menjual 5 ritel dengan 1 dirham. Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Barang siapa menjual barangnya di pasar yang kualitasnya sama seperti barang penjual lainnya. Maka ia dilarang untuk menjual barangnya di pasar yang kualitasnya sama seperti barang penjual lainnya. Maka ia dilarang untuk menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar apabila hal itu akan merusak harga pasar dan membuat resah para pelaku pasar, hal tersebut harus dihindari.¹⁷

Dalam kitab Al-Muwatha Imam Malik berkata : “barang siapa menurunkan harga pasar, maka hendaknya ia diusir. Kondisi ini terjadi apabila para penjual sendiri dan pada umumnya tidak melipatgandakan keuntungan. Namun apabila mereka terbiasa dengan hal itu, maka menurunkan harga dari harga pasar untuk kepentingan

¹⁷Abu Zakaria Yahya bin Umar dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Suq*, (Qoiruwan, Afrika Utara, 213-289 H).

sendiri maka ia dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.

Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Ia menyerahkan kepadahukum pasar untuk memainkan peranya secara wajar, sesuai penawaran danpermintaan yang ada.

Karena itu ketika harga-harga melonjak di masa rasulullah saw, para sahabat berkata, “wahai rasulullah, tentukanlah harga untuk kami”. Rasulallah saw. Menjawab, Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang membentangkan, dan yang memberi rizeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta (riwayat Abu Dawud).¹⁸

Dengan hadits ini, rasulullah saw. Menegaskan bahwa intervensi yang mengganggu kebebasan pribadi seseorang tanpa adanya kondisi darurat merupakan kezaliman, dan Umar ingin bertemu Allah dalam keadaan bebas dari dampaknya. Akan tetapi, bila di pasar telah muncul hal-hal yang tidak wajar, seperti monopoli komoditas oleh beberapa pedagang untuk mempermainkan harga. Maka pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggungjawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktifitas yang membahayakan masyarakat luas.

1.8 Metode penelitian

Jenis penelitian ini ditinjau dari sumber data termasuk penelitian pustaka (*library research*). Teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.¹⁹ Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya

¹⁸Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2007), h. 9.

¹⁹ S. Nasution, *Metode research (penelitian Ilmiah)*, (Cet;IX, Jakarta: Bumi Aksara,2007), h. 145

ilmiah sebagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Data yang dihimpun secara garis besar adalah sebagai berikut:

1.8.1 Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.²⁰ Adapun objek yang akan menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu: Dikutip dari kitab *Ahkam al-Suq*.

1.8.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.²¹ Adapun buku-buku lain yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: sejarah pemikiran ekonomi islam, islam dan tantangan ekonomi.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta intrepertasi tentang fenomena tertentu, terutamanya dari konsep pemikiran yahya bin umar tentang *siyasa al-ighraq*.²² Dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, bahan seminar ataupun koran dan majalah yang relevan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik pengolahan data:

²⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Peneltian Sosial*, Ed. I (cet.III, Jakarta: Kencana Predana Media Group,2007), h. 55.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011),h.106.

²² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius,1989), h. 85.

Setelah data berhasil dikumpulkan peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

1.8.4.1 Editing

Yaitu pemeriksaan atau penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

1.8.4.2 Coding dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

1.8.4.3 Penafsiran data

Pada tahapan ini penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah

1.8.5 Teknik Analisis Data

1.8.5.1 Metode Analisis

Untuk dapat menganalisa serta mendeskripsikan Pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Siyasah al-Ighraq* dalam kitab *Ahkam al-Suq*, penulis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu seorang peneliti melakukan pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak pada media massa. Adapun teknik analisis data karya ilmiah ini menggunakan teknik studi pustaka, interpretasi, induksi-deduksi, komparasi dan deskriptif.

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data kepustakaan dari Konsep Pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Siyasah Al-Ighraq* dalam kitab *Ahkam al-Suq* dan konsep-konsep *Siyasah Al-ighraq* secara umum, sehingga dengan sendirinya telah terjalin filosofis dari penelitian ini (peneliti hanya ikut serta didalam pembahasannya). Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi yaitu peneliti mencoba memahami Pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Siyasah al-Ighraq* dalam kitab *Ahkam al-Suq* yang Ada di tempat peniliti berada

1.8.5.2 Pendekatan

Pendekatan merupakan sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan sesuatu masalah yang dikaji.²³ Dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari dokumentasi teks-teks dari buku dan tulisan ilmiah, penulis menggunakan dua model pendekatan, yaitu:

1.8.5.3 Pendekatan Historis

Pendekatan Historis atau sejarah mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi pada masa sebelumnya. Permasalahan-permasalahan perekonomian, keagamaan dan fenomena sosial pada suatu waktu mempunyai keterkaitan dengan keadaan masa sebelumnya.²⁴

Pendekatan historis digunakan oleh penulis karena dengan pendekatan ini bermanfaat untuk sebisa mungkin memasuki keadaan sebenarnya dari sebuah peristiwa. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penafsiran yang keluar dari konteks historisnya. Selain itu, pendekatan ini memiliki kelebihan, yaitu karena

²³U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 94.

²⁴U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, h. 149

berbagai peristiwa dapat dilacak dan diketahui maksudnyadengan melihat sejarah kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, dan siapa yang terlibat di dalamnya.²⁵

1.8.5.4 Pendekatan Sosiologis²⁶

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi²⁷ untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruhnya terhadap fenomena-fenomena lain. Perekonomian merupakan permasalahan yang mempunyai keterkaitan dengan interaksi sosial kemasyarakatan. Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini menitikberatkan terutama pada teori pertukaran dan teori konflik.

Teori pertukaran mengasumsikan bahwa aktivitas manusia seperti perubahan dan perilaku sosial tiada lain adalah dalam rangka melakukan pertukaran yang saling menguntungkan satu sama lain, baik keuntungan materi maupun non materi. Menurut teori ini, manusia memperhitungkan untung rugi dalam transaksi sosial, dan manusia bersaing untuk memperoleh keuntungan.²⁶ Adapun teori konflik mengasumsikan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa individu dan kelompok yang memiliki kepentingan satu sama lain. Mereka selalu bersaing untuk kepentingan tersebut.

²⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2003, h. 46.

²⁶Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia. Objek dari ilmu sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Kelompok tersebut mencakup keluarga, suku bangsa, negara, dan berbagai organisasi politik, ekonomi, sosial. Dalam ilmu sosiologi dipelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial (seperti ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, ekonomi dengan politik dan lain sebagainya). Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 17.

²⁷Dalam sosiologi terdapat beberapa logika teoretis (pendekatan) yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, antara lain : fungsionalisme, pertukaran, interaksionalisme simbolik, konflik, teori penyadaran, dan teori ketergantungan. U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h.128.

1.8.5.5 Pendekatan Epistemologi

Epistemologi, (dari bahasa Yunani *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang [filsafat](#) yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis [pengetahuan](#). Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang sapat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan.

Epistemologi atau Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.²⁸

1.8.5.6 Pendekatan Ontologi

Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum membedakan antara *penampakan* dengan *kenyataan*. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa *air* merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Epistemologi>. Pada tanggal 10 juni 2017.

pendiriannya bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka (sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri).

Secara sederhana ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Beberapa aliran dalam bidang ontologi, yakni realisme, naturalisme, empirisme²⁹

1.8.5.7 Pendekatan Aksiologi

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata Yunani: *axion* (nilai) dan *logos* (teori), yang berarti teori tentang nilai atau manfaat.³⁰



²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ontologi>. Pada 10 juni 2017.

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Aksiologi>, pada 10 juni 2017.

BAB II

BIODATA YAHYA BIN UMAR

2.1 Riwayat

Yahya bin Umar merupakan salah satu fuqaha mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kananni Al-Andalusi ini lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Kordova, Spanyol seperti para cendekiawan Muslim terdahulu, ia berkelana ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu. Pada mulanya, ia singgah di Mesir dan berguru kepada para pemuka sahabat Abdullah bin Wahab Al-Maliki dan Ibn Al-Qasim, seperti Ibnu Al-Kirwan Ramh dan Abu Al-Zhahir bin Al-sharh setelah itu, ia pindah ke Hijaz dan berguru, diantaranya, kepada Abu Mus'ab Az-Zuhri. Akhirnya, Yahya bin Umar menetap di Qairuwan, Afrika, dan menyempurnakan pendidikannya kepada seorang ahli ilmu *faraid* dan *hisab*, Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman Al-Farisi.

Dalam perkembangan selanjutnya, ia menjadi pengajar di Jami' al-Qairuwan. Pada masa hidupnya ini, terjadi konflik yang menajam antara fuqaha Malikiyah dengan fuqaha Hanafiyah yang dipicu oleh persaingan memperebutkan pengaruh dalam pemerintahan,³¹ Yahya bin Umar terpaksa pergi dari Qairuwan dan menetap di Sausah ketika Ibnu 'Abdun, yang berusaha menyingkirkan para Ulama penentangannya, baik dengan cara memenjarakan atau dengan membunuh, menjabat *qadi* di negeri itu. Setelah Ibnu 'Abdun turun dari jabatannya, Ibrahim bin Ahmad Al-Aglabi menawarkan jabatan *qadi* kepada Yahya bin Umar. Namun, ia menolaknya dan

³¹ Hammad bin Abdurahman Al-Janidal, *manahij al Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H), h.118*, dikutip dalam Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persaada, 2008, h. 118.

memilih tetap tinggal di Sausah serta mengajar di Jami' Al-Sabt hingga akhir hayatnya. Yahya bin Umar wafat pada tahun 289 H (901 M).

2.2 Karya-karya Yahya bin Umar

Semasa hidupnya, selain aktif mengajar, Yahya bin Umar juga banyak menghasilkan karya tulis hingga 40 juz.³² Diantara karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Mutakhabah fi Ikhtisaral-Mukstakhrijah fi al_Fiqh al-Maliki* dan kitab *Ahkam al-Suq*. Kitab *Ahkam al-Suq*. Kitab *Ahkam al-Suq* yang berasal dari benua Afrika pada abad ketiga Hijriyah ini merupakan kitab pertama didunia Islam yang khusus mem bahs hisbah dan berbagai hukum pasar, salah satu hal yang mepengaruhinya adalah situasi kota Qoiruwan, tempat Yahya bin Umar menghabiskan bagian terpenting masa hidupnya.

Pada saat itu, kota tersebut telah memiliki institusi pasar yang permanen sejak tahun 155 H dan para penguasanya, mulai dari masa Yazid bin Hatim Al-Muhibli hingga sebelum masa Ja'far Al-Manshur, sangat memerhatikan keberadaan institusi pasar. Bahkan, pada tahun 234 H, Kanun, penguasa lembaga peradilan kota tersebut mengangkat seorang hakim yang khusus menangani permasalahan-permasalahan pasar. Dengan demikian pada masa Yahya bin Umar, kota Qairuwan telah memiliki dua keistimewaan:

Keberadaan institusi pasar mendapat perhatian khusus dan pengaturan yang memadai dari penguasa.

Dalam lembaga peradilan, terdapat seorang hakim yang khusus menangani permasalahan-permasalahan pasar.

³² Hammad bin Abdurahman Al-Janidal, *manahij al Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami (Riyadh: Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1406 H)*, h.118, dikutip dalam Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persaada,2008, h. 119

Tentang kitab *Ahkam al-Suq* Yahya bin Umar menyebutkan bahwa penulisan kitab ini dilatarbelkangi oleh dua persoalan mendasar, yaitu pertama hukum syara' tentang perbedaan kesatuan timbangan dan takaran dagangan dengan satu wilayah. Yang kedua hukum syara tentang harga gandum yang tidak terkendali akibat pemberlakuan *liberalisasi* harga sehingga dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan bagi para konsumen. Dengan demikian, kitab *ahkam al-Suq* sebenarnya merupakan penjelasan dari jawaban kedua persoalan tersebut.

Dalam membahas kedua persoalan tersebut, Yahya bin Umar menjelaskan secara konperhensif yang disertai dengan diskusi panjang hingga melampaui jawaban yang diperlukan sebelum menjawabnya ia menulis *mukhadimmah* secara terperinci tentang berbagai tanggung jawab melakukan inspeksi pasar, mengontrol timbangan dan takaran,serta mengungkapkan perihal mata uang. Jika dilihat dari sisi metode pembahsan ini berarti bahwa pembahasan dalm kitab *Ahkam al-Suq* lebih banyak menggunkan metode diskusi atau dialog dari pada metode persentase katagorisasi.

Yahya bin Umar diyakini mengajarkan kitab tersebut untuk pertama kalinya dikota Sausah pada masa pasca konflik. Dalam perkembangan berikutnya, terdapat riwayat tentang kitab ini, riwayat al-Qashri yang sekarang kita pelajari dan riwayat al-Shibli.

2.3 Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar

Menurut Yahya bin Umar aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah Swt. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam. Sekaligus faktor utama yang

membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, disamping Al-Quran, setiap Muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad Saw, dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Swt:

مُ كَذَّبُوا وَلَٰكِنَّا وَاللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالسَّمَاءِ مِن بَرَكَاتِ عَلَيْنَا وَاتَّقُوا ءَامِنُوا الْقُرَىٰ أَهْلَ أَنْ وَلَوْ
يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا فَا خَذْنَهُ

Terjemahnya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya Q.S. Al-A'raf/7:96.³³

Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya bin Umar terfokus pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penerapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam al-Suq* penyusun buku tersebut, Imam Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini. Yahya bin Umar berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Saw dari Anas bin Malik, ia berkata: “ telah melonjak harga (dipasar) pada masa Rasulullah S. Mereka (para sahabat) berkata: “wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah menjawab: “ sesungguhnya Allah lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun (boleh)

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . h.218.

memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta” (Riwayat Abu Dawud)³⁴

Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata adalah hasil yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu:

2.3.1 para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain, berdasarkan kemasslahatan dan kemanfaatan umum.

2.3.2 para pedagang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali barang dagangannya sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin Al-Khattab ketika

³⁴ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. (beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 3.h.272.

mendapat seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasa. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga standar yang berlaku dipasar atau berbeda dari pasar.³⁵



³⁵ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.287.

BAB III

PERDAGANGAN DALAM ISLAM DAN PANDANGAN ULAMA TENTANG SIYASAH AL-IGHRAQ

3.1 Pengertian Perdagangan

Secara umum perdagangan atau perniagaan adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di suatu tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan, perdagangan merupakan suatu hal yang penting

3.2 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut syara' ialah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan ijab dan qabul menurut syara'.³⁶

Dasarnya adalah firman Allah

مَا قَالُوا يَا نَحْنُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُفُونِ الَّذِينَ
لِي وَأَمْرُهُ دَسَلَفَ مَا فَلَهُ دَفَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ دَفَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya Q.S Al-Baqarah 2:275.³⁷

Hukum jual beli adalah mubah (boleh atau halal) dan menjadi wajib jika hanya dengan jual beli, seseorang itu mencukupi kebutuhannya, inilah yang di isyaratkan Allah dalam surat An-Nisa: 29:

³⁶ A. Zainuddin, S.Ag, Muhammad Jambari, S.Ag, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h.11.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya,2004).h.58.

رَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ ت

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu Q.S An-Nisa 4:29.³⁸

3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

3.3.1 Rukun jual beli itu ialah :

3.3.1.1 Penjual.

3.3.1.2 Pembeli.

3.3.1.3 Barang yang diperjualbelikan.

3.3.1.4 Alat penukar dalam jual beli.

3.3.1.5 Aqad yakni *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.

3.3.2 Syarat sah penjual dan pembeli ialah:

3.3.2.1 Baligh, artinya keduanya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah kecuali dalam jual beli yang ringan.

3.3.2.2 Berakal sehat sebagaimana dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 5.

3.3.2.3 Tidak suka memboroskan harta, artinya membubadzirkan harta.

3.3.2.4 Suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.

3.3.2.5 barang itu suci, sebab tidak sah jual beli dengan barang haram, seperti bangkai, babi, minum keras, dan sebagainya.

3.3.2.6 Barang itu bermanfaat, sebab barang yang tidak bermanfaat tidak sah, seperti lalat, nyamuk, dan sebagainya.

3.3.2.7 Barang itu milik sendiri atau diberikuasa oleh pemiliknya.

3.3.2.8 Barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh keduanya (penjual atau pembeli).

3.3.2.9 Barang itu dapat diketahui keduanya dalam kadar, jenis, dan sifat-sifatnya.³⁹

3.4 Siyasa al-Ighraq

Menurut Yahya bin Umar aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam. Sekaligus faktor utama yang

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.107.

³⁹ A. Zainuddin, S.Ag, Muhammad Jambari, S.Ag, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h.13.

membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Oleh karena itu, disamping Al-Quran, setiap Muslim harus berpegang teguh pada sunnah dan mengikuti seluruh perintah Nabi Muhammad SAW, dalam melakukan setiap aktivitas ekonominya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah SWT:

مُكذَّبُوا وَلَٰكِنِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ مِّنْ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتَّقُوا ءَامَنُوا الْقُرَىٰ أَهْلٌ أَن يُولَوْا
يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا فَاخَذْنَاهُ

Terjemahnya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya Q.S. Al-A'raf/7:96.⁴⁰

Seperti yang telah disinggung, fokus perhatian Yahya bin Umar terfokus pada hukum-hukum pasar yang terefleksikan dalam pembahasan tentang *tas'ir* (penetapan harga). Penerapan harga (*al-tas'ir*) merupakan tema sentral dalam kitab *Ahkam al-Suq* penyusun buku tersebut, Yahya bin Umar, berulang kali membahasnya di berbagai tempat yang berbeda. tampaknya, ia ingin menyatakan bahwa eksistensi harga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dan pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini. Yahya bin Umar berpendapat bahwa *al-tas'ir* (penetapan harga) tidak boleh dilakukan. Ia berhujjah dengan berbagai hadis Nabi Muhammad Saw dari Anas bin Malik, ia berkata: “ telah melonjak harga (dipasar) pada masa Rasulullah Saw. Mereka (para sahabat) berkata: “wahai Rasulullah, tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah menjawab: “ sesungguhnya Allah lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Aku sungguh berharap bertemu dengan Allah dan tidak seorangpun (boleh)

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . h.218.

memintaku untuk melakukan suatu kezaliman dalam persoalan jiwa dan harta” (Riwayat Abu Dawud)⁴¹

Jika kita mencermati konteks hadis tersebut, tampak jelas bahwa Yahya bin Umar melarang kebijakan penetapan harga (*tas'ir*) jika kenaikan harga yang terjadi adalah semata-mata adalah hasil yang alami. Dengan kata lain, dalam hal demikian, pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah manusia (*human error*). Pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak intervensi harga ketika terjadi suatu aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat luas. Yahya bin Umar menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh melakukan intervensi kecuali dalam dua hal, yaitu:

3.4.1 para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan para pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain, berdasarkan kemasslahatan dan kemanfaatan umum.

3.4.2 para pedagang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang tersebut untuk menaikkan kembali barang dagangannya sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktikkan Umar bin Al-Khattab ketika

⁴¹ Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*. (beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 3.h.272.

mendapat seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasa. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga standar yang berlaku dipasar atau berbeda dari pasar.⁴²

Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebaskan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Disamping itu pendapatnya yang melarang praktek *tas'ir*(penetapan harga) tersebut seklaigus menunjukkan bahwa sesungguhnya Yahya bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah Saw yang menolak melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbtas mengatur kepemilikan khusus, tetapi juga menghormati dan menjaganya.⁴³ Tentu saja, kebebasan ekonomi yang dimaksud bukanlah kebebasan mutlak seperti yang dikenal dalam ekonomi konvensional, tetapi kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh pengawasan pasar, yakni penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Namun, Yahya bin Umar menambahkan bahwa mekanimse harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi ketika terjadi tindakan sewenang wenang dalam pasar yang

⁴² Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.287.

⁴³ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats al-Ikhtisad Li al-Muslimin*,(Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami,1985), h.52-53 dikutip dalam Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.288.

dapat menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat, termasuk *ikhthikar* dan *dumping*. Dalam hal ini, pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan demikian, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindakan tersebut adalah larangan melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan karena berupa hukuman *maliyah*..⁴⁴

menurut Dr.Rifa'at Al-Audi, Pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga menjadi murah. Namun, pelarangan tersebut dilakukan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁵

Tentang *ihthikar* Yahya bin Umar menyatakan bahwa timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal tersebut terjadi barang dagangan hasil timbunan itu harus dijual dan keuntungan hasil dagangan ini disedekahkan sebagai pendidikan terhadap pelaku *ihthikar*. Adapun para pelaku *ihthikar* itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mereka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku *ihthikar* agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak memperdulikan peringatan itu, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, lari mengeilingi kota, dan memenjarakannya.⁴⁶

Dengan demikian dalam kasus kenaikan harga akibat ulah manusia seperti *ihthikar* dan *daumping*, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengembalikan tingkat harga pada *equilibrium price*. Hal ini juga berarti bahwa dalam ekonomi Islam,

⁴⁴ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats al-Ikhtisad Li al-Muslimin*, (Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami, 1985), h.54-55 dikutip dalam Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.288.

⁴⁵ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats al-Ikhtisad Li al-Muslimin*, h.289.

⁴⁶ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats al-Ikhtisad Li al-Muslimin*, h.289.

Undang-undang mempunyai peran sebagai pemelihara dan penjamin pelaksanaan hak-hak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara keseluruhan, bukan sebagai alat kekuasaan untuk memperoleh kekayaan secara semena-mena.

Siyasah al-Ighraq bertujuan mencari keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari pada tingkat harga yang berlaku dipasaran. Perilaku ini secara tegas dilarang oleh Islam karena dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

Dalam suatu pasar saing yang tidak sempurna, suatu perusahaan terkadang melakukan kebijakan pengenaan harga yang berbeda untuk produk yang sama dipasar yang berlainan. Secara umum, praktik pengenaan harga yang berbeda terhadap pembeli yang berbeda disebut diskriminasi harga (*price discrimination*). dalam perdagangan internasional diskriminasi harga yang biasa dilakukan adalah *dumping*, yakni suatu praktik pengenaan harga dimana suatu perusahaan mengenakan harga yang lebih rendah terhadap barang-barang yang di *ekspor* dari pada barang-barang yang dijual dipasar *domestik*.⁴⁷ Dumping merupakan kebijakan ekonomi yang kontroversial dan, secara luas, dikenal sebagai sebuah praktik yang tidak *fair* karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak mekanisme pasar.

Dalam praktiknya *dumping* baru dipandang sebagai sebuah kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi sebuah perusahaan jika ditentukan dua hal, yakni:

⁴⁷ Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *international Economics, Theory and Policy* (New York: HarperCollins Publisher Inc, 1991), edisi 2, h. 142 dikutip dalam Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.294.

3.4.3 Industri tersebut bersifat kompetitif tidak sempurna, sehingga perusahaan dapat bertindak sebagai *price maker*, bukan sebagai *price taker*.

3.4.4 Pasar harus tersegmentasi, sehingga penduduk dalam negeri tidak mudah membeli barang-barang yang ingin di ekspor.

Agar dapat dipahami secara lebih jelas tentang bagaimana dumping dapat menjadi suatu pilihan strategi memaksimalkan keuntungan, berikut ini akan disajikan sebuah contoh kasus sebuah perusahaan computer amanah menjual 1000 unit computer didalam negeri dan 100 unit diluar negeri harga computer adalah 20 jt perunit didalam negeri dan 15 jt per unit di luar negeri dari dana penjual ini timbul kesan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika melakukan ekspansi penjualan didalam negeri dari pada diluar negeri .

Namun, kesan tersebut akan berubah jika faktor biaya ekspansi penjualan diperhitungkan. Katakana saja bahwa untuk melakukan ekspansi penjualan sebanyak 1 buah unit, dipasar mana pun ,baik didalam maupun diluar negeri , perusahaan memerlukan pengurangan harga sebesar 0,01 juta , akibat pengurangan harga domestic sebesar 10 ribu rupiah tersebut penjualan akan meningkat sebesar 1 buah unit yang berarti pada secara langsung menambah pendapatan sebesar 19,99 juta namun, disisi lain ,mengurangi pendapatan terhadap terhadap 1000 unit yang dijual seharga 20 juta sebesar 10 juta dengan demikian pendapatan marjin dari dan tambahan unit yang dijual adalah hanya sebesar 9,99 juta . disisi lain , pengurangan harga diterapkan terhadap para pembeli di luar negeri dan, oleh karena itu , perluasan ekspor sebanyak 1 unit secara langsung akan meningkatkan pendapatan hanya sebesar 14,99 juta, biaya tidak langsung terhadap pendapatan terhadap 100 unit yang

dijual seharga 15 juta adalah sebesar hanya 10 ribu, dengan demikian, pendapatan marjin atas penjualan ekspor adalah sebesar 13,99 juta. Dari kasus ini, tampak dengan jelas bahwa ekspansi ekspor lebih dapat menguntungkan daripada penjualan didalam negeri, sekalipun harga yang diterima dari penjualan ekspor lebih rendah.

Contoh diatas dapat saja dibalik, yakni dengan mengenakan harga yang lebih rendah terhadap penjualan didalam negeri. Namun, diskriminasi harga (*pricediscrimination*) pada umumnya diterapkan pada penjualan ekspor. Sejak pasar international terintergrasi secara tidak sempurna yang disebabkan oleh biaya transportasi dan berbagai hambatan dalam memproteksi perdagangan, suatu perusahaan biasanya memiliki *share* yang lebih besar dipasar domestik daripada di pasar international. Pada umumnya, hal ini berarti penjualan diluar negeri lebih dipengaruhi oleh harganya daripada penjualan didalam negeri. Dengan demikian, perusahaan memandang dirinya sendiri memiliki kekuatan monopoli yang lebih kecil dan, disisi lain, insentif yang lebih besar untuk mempertahankan harga mereka yang lebih rendah di pasar internasional dari pada dipasar domestik.

3.5 Jenis-Jenis *Siyasah al-Ighraq* (*Dumping*) Dalam Perdagangan

3.5.1 *Siyasah Al-Ighraq* (*dumping*) adalah ekspor dari suatu komoditi dengan harga jauh di bawah pasaran, atau penjualan komoditi ke luar negeri dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penjualan domestiknya.

Siyasah Al-Ighraq (*dumping*) diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :

3.5.1.1 *Siyasah al-Ighraq* (*dumping*) terus-menerus atau *internasional pricediscrimination* adalah kecendrungan terus-menerus dari suatu perusahaan monopolis domestik untuk memaksimalkan keuntungannya dengan menjual satu

komoditi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran domestik, sedangkan harga yang dipasangnya di pasar luar negeri dibuat lebih murah.

3.5.1.2 *Siyasah al-Ighraq (dumping)* harga yang bersifat predator atau *predatory dumping* praktik penjualan komoditi di bawah harga yang jauh lebih murah ketimbang harga domestiknya. Proses *dumping* ini pada umumnya berlangsung sementara, namun diskriminasi harganya sangat tajam sehingga dapat mematikan produk pesaing dalam waktu singkat.

3.5.1.3 *Siyasah al-Ighraq (dumping)* sporadis atau *sporadic dumping* adalah suatu komoditi di bawah harga atau penjualan komoditi itu ke luar negeridengan harga yang sedikit lebih murah daripada produk domestik, namun hanya terjadi saat ingin mengatasi surplus komoditi yang sesekali terjaditanpa menurunkan harga domestik.

3.5.2 Menurut Robert Willig, terdapat lima tipe dumping jika ditinjau berdasarkan tujuan eksporir, kekuatan pasar dan struktur pasar impor, sebagai berikut:

3.5.2.1 *Market Ekspansion Dumping*, perusahaan pengekspor bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark-up*” yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

3.5.2.2 *Cyclical Dumping*, motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang sangat rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

3.5.2.3 *State Trading Dumping*, latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

3.5.2.4 *Strategic Dumping*, ini menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategis keseluruhan negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor.

3.5.2.5 *Predatory Dumping*, istilah ini dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasar, dalam rangka memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis.⁴⁸

3.5.3 Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan *motive of dumper dan the continuity of his dumping*, menurut Viner, dumping ada tiga bentuk⁴⁹, yaitu:

3.5.3.1 *sporadic dumping*, merupakan dumping yang bersifat tidak tetap.

3.5.3.2 *dumping as intermitent*, bersifat tidak tetap, tidak berkesinambungan, dan dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Bentuk pertama dan kedua merupakan bentuk wajar sebagai reaksi atau gejala pemasaran yang bersifat umum.

3.5.3.3 *dumping as persistent*, bersifat tetap dan terus menerus, yang berarti merupakan dumping bentuk merugikan dan mengandung unsur dan bersifat sengaja dan direncanakan untuk merebut pangsa pasar produsen barang sejenis negara tuan rumah.

⁴⁸Ali Yafi, *Fiqh Perdagangan Bebas*, (Bandung : TERAJU, 2003), h. 96

⁴⁹ <https://maxzhum.wordpress.com/2010/09/29/mengenal-praktek-dumping/> (diakses 16 November 2016).

3.6 Pendapat Para Ulama Tentang *Siaysah al-Ighraq (dumping)* Dalam Perdagangan

Rasulullah saw memberikan gambaran mengenai posisi perdagangan dibandingkan dengan usaha-usaha di bidang lain sebagaimana sabda beliau :

عايكم بالتجارة فان فيها تسعة عشر الرزق (احمد)

Artinya:

Perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada Sembilan dari sepuluh pintu rizki (HR. Ahmad).

Perdagangan itu wajib dibiarkan bebas, tidak boleh dibatasi siapapun, termasuk penguasa tidak boleh ikut campur dalam pembatasan kebijaksanaan perdagangan.⁵⁰

praktek monopoli tidak diizinkan, persaingan tidak sehat, menjual dengan harga lebih murah untuk mematikan pedagang lain yang lebih lemah dilarang pula. Logikanya sangat sederhana: harga jual harus cukup untuk menutup ongkos produksi barang dalam kondisi produsen yang amat tidak menguntungkan. Dendandemikian, tidak ada alasan bagi produsen untuk tidak membawa produknya ke pasar.

Khalifah Umar selaku kepala negara, sangat teliti dan hati-hati mengenai pelaksanaan dan ketentuan tersebut. Umar sering kali berkeliling ke pasar-pasar. Bahkan kadang-kadang Umar memberikan teguran keras kepada para pedagang yang melanggar aturan perdagangan dengan kata-kata : “yang boleh berdagang di pasar ini hanya mereka yang memahami aturan-aturan! Barang siapa mengambil keuntungan yang tidak pantas baik secara sadar atau tidak akan dikenakan denda.

⁵⁰M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992) h. 38.

Pada dasarnya, Islam sangat menghargai mekanisme pasar dalam perdagangan. Perhargaan tersebut berangkat dari ketentuan Allah SWT, bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dan dengan rasa suka samasuka (*mutual goodwill*).

Para ulama mazhab maliki berbeda pendapat tentang menurunkan harga :

3.6.1 Ulama Bahdad berkata : yang dimaksud dengan menurunkan harga adalah apabila orang yang menjual dengan 5 ritel dengan 1 dirham, sedangkan masyarakat menjualnya dengan 8 ritel dengan 1 dirham.

Dari pendapat Ulama Bahdad bahwa yang dimaksud menurunkan harga yaitu apabila ada seorang penjual yang menjual barang dagangan dengan jumlah 5 ritel seharga 1 dirham kemudian masyarakat menjualnya kembali dengan 8 ritel seharga 1 dirham , nampak jelas perbedaan jumlah barang yang dijual dengan harga yang sama yaitu 1 dirham, namun pelaku yang menurunkan harga menurut ulama Bahdad adalah lebih kepada distributornya, inilah yang dikatakan menurunkan harga (*Siyasah al-Ighraq*) menurut Ulama bahdad.

3.6.2 Ulama Bahsrah berkata : bahwa yang disebut *dumping* adalah orang yang menjual 8 ritel dengan 1 dirham, sedangkan masyarakat menjual 5 ritel dengan 1 dirham. Dalam Islam, konsep ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Barangsiapa menjual barangnya di pasar yang kualitasnya sama seperti barang penjual lainnya. Maka ia dilarangnya untuk menjual dengan

harga yang lebih rendah dari harga pasar apabila hal itu akan merusak harga pasar dan membuat resah para pelaku pasar, hal tersebut harus dihindari.⁵¹

Dari pendapat ulama Bahsrah bahwa yang dimaksud menurunkan harga (*Siyasah al-Ighraq*) yaitu lebih kepada pihak Produsen yang melakukan praktik tersebut dengan menyatakan bahwa penjual (produsen) menjual barangnya sejumlah 8 ritel dengan harga 1 dirham dan masyarakat (distributor) menjualnya dengan 5 ritel seharga 1 dirham.

Dari kedua pendapat ulama diatas nampak jelas memiliki perbedaan pendapat yaitu dari sisi pelaku yang melakukan penurunan harga tersebut ulama Bahdad lebih kepada distributornya yang melakukan penurunan harga dan ulama Bahsrah lebih kepada produsen yang melakukan penurunan harga, namun dari kedua pendapat di atas sama-sama memberikan gambaran penurunan harga (*Siyasah al-Ighraq*) yang dimaksud dianalogikan dengan jumlah barang yang bisa didapatkan dengan harga yang sama.

Dalam kitab Al-Muwatha Imam Malik berkata :“barangsiapa menurunkan harga pasar, maka hendaknya ia diusir. Kondisi ini terjadi apabila para penjual sendiri dan pada umumnya tidak melipatgandakan keuntungan. Namun apabila mereka terbiasa dengan hal itu, maka menurunkan harga dari harga pasar untuk kepentingan sendiri maka ia dipaksa untuk menyesuaikan dengan harga pasar atau diusir dari pasar.

Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Ia menyerahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai penawaran dan

⁵¹Abu Zakaria Yahya bin Umar dalam kitabnya *Al-Ahkam As-Suq*, (Qoiruwan, AfrikaUtara, 213-289 H), h. 212.

permintaan yang ada.

Karena itu ketika harga-harga melonjak di masa rasulullah saw, para sahabat berkata, “wahai rasulullah, tentukanlah harga untuk kami”. Rasulallah saw. Menjawab,⁵² Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang membentangkan, dan yang memberi rizeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta (riwayat Abu Dawud)

Dengan hadits ini, rasulullah saw. Menegaskan bahwa intervensi yang mengganggu kebebasan pribadi seseorang tanpa adanya kondisi darurat merupakan kezaliman, dan Umar ingin bertemu Allah dalam keadaan bebas dari dampaknya.

Akan tetapi, bila di pasar telah muncul hal-hal yang tidak wajar, seperti monopoli komoditas oleh beberapa pedagang untuk memainkan harga. Maka pemerintah, sebagai institusi formal yang memikul tanggungjawab menciptakan kesejahteraan umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu aktifitas yang membahayakan masyarakat luas.

⁵²Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2007), h. 9.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN YAHYA BIN UMAR TENTANG *SIYASAH AL-IGHRAQ* DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN TENTANG *DUMPING* DI INDONESIA

Dalam sistem negara modern dewasa ini, keterlibatan negara dalam mengontrol pasar khususnya yang terkait dengan fluktuasi harga barang dan regulasi pasar semakin dibutuhkan. Kebutuhan akan peran pemerintah semakin diperlukan sebagai akibat dari meningkatnya pola-pola ketidakadilan para pelaku pasar bebas yang berujung pada merebaknya otorisasi kontrol harga yang terpusat pada segelintir orang.⁵³

Di samping mentalitas para spekulasi yang hanya berorientasi mengeruk keuntungan sepihak, dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Seperti penimbunan barang-barang kebutuhan pokok khususnya pada saat permintaan barang meningkat di hari-hari besar umat Islam atau tahun baru dan lain-lain. Tidak mengherankan jika pada hari-hari besar tersebut tiba-tiba harga barang meningkat tajam, atau stok habis dari peredaran. Bahkan kelangkaan juga terjadi pada barang yang jelas-jelas telah mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti gas elpiji dalam ukuran 3 kg atau minimnya minyak tanah baru-baru ini dan langkanya pupuk di beberapa daerah di Indonesia.

Tidak hanya penimbunan barang yang dilakukan para pedagang untuk meraih keuntungan tetapi juga ada pedagang yang dengan sengaja menurunkan harga barang dagangannya dengan maksud para konsumen akan tertarik dengan barang yang ia jual dikarenakan harganya yang murah dengan barang yg sama persis dijual pedagang lain

⁵³M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*(Jakarta;Gema Insani,2000), h. 282.

dengan harga yang lebih tinggi, tentu hal ini dapat membahayakan para pedagang yang tidak melakukan praktik tersebut (*dumping*) karena bisa mengalami kebangkrutan akibat ulah pedagang yang melakukan praktik *dumping*.

Peran pemerintah untuk menertibkan sekaligus memberikan kenyamanan dalam bentuk memberikan efek jera kepada para pelaku ketidakadilan di atas sungguh diharapkan. Pernah suatu waktu, harga-harga barang di pasar Madinah meningkat tajam, dan hal ini dikeluhkan oleh para sahabat kepada Nabi, dan mereka meminta kepada nabi untuk mematok harga atas barang-barang di pasar (*al-tas`ir*). Namun Nabi menolak, dengan alasan khawatir hal itu akan merugikan para penjual dari kalangan pemilik barang. Tentu kejadian ini harus dilihat dari konteks waktu diucapkannya perkataan nabi tersebut, jika seandainya nabi masih hidup saat ini, niscaya beliau akan setuju dengan permintaan para sahabat untuk memberikan harga standar atas barang-barang yang beredar di pasar.

Perubahan karakter pada pelaku bisnis dahulu dan sekarang tentunya yang merubah fatwa tersebut. Dan bukan seperti yang disangka oleh para pendukung sistem kapitalis, bahwa hakekatnya nabi mendukung pasar bebas atau sangat membela kepentingan para pemilik modal (*the capital*).

Demikianlah etika pasar dalam Islam, yang tidak semata diarahkan bagi para pelaku bisnis baik pedagang dan pembeli saja, melainkan juga bagi stakeholders atau pada membenahan sistem secara menyeluruh. Lebih jelasnya etika pasar dalam Islam ini menghendaki membenahan sistem dan kerjasama sinergis antara semua unsur baik pelaku bisnis, masyarakat dan pemerintah.

Pasar merupakan pusat terjadinya penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) barang. Kedudukan pasar dalam Islam begitu tinggi, sebab

selain bidang pertanian dan perdagangan merupakan salah satu profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam. Karakteristik pasar Islam ialah di dalamnya terdapat aturan, mekanisme dan nilai-nilai Islam yang dijadikan standar aktifitas. Karakteristik inilah yang menjadi kekhasan Islam yang tidak mengenal dikotomi ranah dunia dan akhirat. Aktifitas bisnis yang berorientasi materiil selalu diimbangi dengan kecintaan membelanjakan harta di jalan Allah (*spiritual*). Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kebebasan dalam berekonomi. Sehingga Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam bermuamalah.⁵⁴

Kebebasan ekonomi tersebut juga berarti bahwa harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah di larang melakukan intervensi terhadap harga. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 5 Tahun 1999 mengindikasikan adanya larangan untuk melakukan persekongkolan dalam rangka menetapkan harga di pasar.⁵⁵

Berbicara tentang regulasi harga, tentu kita ingat bahwa pengawasan harga muncul pertama kali pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu Rasulullah bertindak sebagai Hasib (pengawas) – versi Indonesia, KPPU-Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Di Indonesia, peraturan mengenai praktik *dumping* telah dibahas dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang tersebut bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan

⁵⁴ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/download/144/52/. Pada tanggal 11 april 2017.

⁵⁵Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.

dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan memperhatikan pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri.

Selain itu, mengingat bahwa peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah secara langsung memberikan perlindungan terhadap kegiatan perdagangan. Terkhusus diatur dalam BAB IX pasal 67-71 yang mengatur tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan. Pasal tersebut sangat jelas bahwa pemerintah memberikan perhatian

khusus untuk melindungi pasar dengan cara intervensi langsung dalam melindungi pasar dengan adanya Undang-Undang perdagangan sehingga konsumen dan terkhusus kepada produsen merasa aman.

4.1 Pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq*

Dalam pemikiran Yahya bin Umar bahwa pemerintah tidak berhak sama sekali intervensi terhadap pasar selagi pasar tersebut tidak terjadi masalah, kemudian pemerintah di anggap boleh intervensi terhadap apabila terjadi dua hal yaitu:

4.1.1 Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan pedagang tersebut dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang yang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.⁵⁶

Menurut analisis penulis pendapat Yahya bin Umar diatas mengindikasikan bagaimana para pedagang tidak melakukan praktik penimbunan barang, hal seperti ini memang sudah terjadi pada masa rasulullah segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dipasar yang hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memiirkan dampak yang terjadi, allah tidak melarang hambanya untukjual-beli atau melakukan perdagangan namun bukan berarti segala cara dapat dilakukan, Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan mengenai bermuamalah yang tentu harus dilaksanakan bagi umat Islam.

Barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia tentu sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup, bahkan jika kebutuhan pokok manusia tidak

⁵⁶Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.287.

dapat terpenuhi akan membahayakan manusia tersebut atau akan menimbulkan kemudharatan, misalnya kebutuhan pokok seperti beras yang ada di Indonesia ketika terjadi kelangkaan pada beras tersebut maka dampak yang terjadi di masyarakat sangatlah berbahaya, maka dari itu pedagang hendaklah berlaku jujur, jangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ketika praktik yang tidak sehat seperti menimbun barang dilakukan, Islam sangat jelas melarang adanya praktik tersebut, yang dimana dampaknya hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, bahkan hukum di negara kita pun melarang adanya praktik tersebut. Mencari keuntungan tidaklah harus dengan cara yang merugikan orang banyak, ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan tentu dengan cara yang sehat sehingga tidak adapihak yang merasa dirugikan atau tidak ada kemudharatan yang akan timbul.

Hal ini juga sangat berkaitan dengan peran pemerintah dimana pemerintah sebagai pihak yang harus melindungi rakyat dari hal-hal yang bersifat mudharat harus berperan aktif dalam hal ini. Pemerintah di Indonesia sudah membuat peraturan mengenai ini dalam Undang-undang Perdagangan Bab IV tentang perdagangan dalam negeri bagian kedelapan pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada pasal 29 yang dimana isi dari pada undang-undang tersebut adalah melarang adanya penimbunan barang-barang pokok, meskipun pemerintah telah membuat undang-undang tentang hal tersebut bukan berarti pengawasan langsung dipasar di abaikan, melihat kondisi di Indonesia yang dimana bisa dikatakan banyak pedagang yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dan kurangnya kesadaran tentang hal hal yang berdampak kemudharatan bagi masyarakat luas.

Dalam hal ini pemerintah hendaklah melakukan pengawasan atau kontrol langsung kepasar secara rutin agar konsumen atau masyarakat dapat lebih terlindungi, dengan demikian dapat meminimalisir akan terjadinya praktik penimbunan barang tersebut. Kemudian mengenai sanksi yang diberikan kepada pedagang yang melakukan praktik tersebut hendaknya diberlakukan dengan baik agar para pedagang yang telah melakukan praktik ini dapat memberikan efek jera, kemudian sebagai pembelajaran kepada pedagang lain untuk tidak melakukan praktik menimbun barang yang sangat merugikan masyarakat luas.

4.1.2 Para pedagang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq* atau banting harga yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan pedagang tersebut menaikkan kembali barang dagangannya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar, apabila mereka menolaknya maka pemerintah berhak untuk mengusir barang tersebut dari pasar. Hal ini di praktekkan oleh Umar bin al-Khathab ketika mendapat seorang pedagang kismis menjual barang dagangannya dibawah harga pasar. Ia memberikan pilihan kepada pedagang tersebut, apakah menaikkan harga sesuai dengan standar yang berlaku atau berbeda dari pasar.⁵⁷

Dari pendapat Yahya bin Umar diatas jika dibandingkan dengan pendapat Umar bin Khattab mengenai *Siyasah al-Ighraq* dimana Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang disebut dengan *amur ramadah*, sebagai akibat dari langkanya makanan dan pada tahun tersebut harga membumbung

⁵⁷Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. h.287.

tinggi. Namun Umar bin Khattab tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut.

Diceritakan bahwa ketika itu kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dampak negatif dari krisis, karena kondisi tersebut Umar bin Khattab sebagai khalifah memerintahkan untuk hidup sederhana. Salah satu nya yang terkena imbas dari *amur ramadah* adalah perdagangan.

Untuk bangsa Arab perdagangan merupakan aktifitas yang sangat penting, akan tetapi setelah terdengar bahwa di Syam terkena wabah pest sehingga perdagangan dari Arab ke Syam menjadi terhambat karena para saudagar dari Hijaz untuk sementara menghentikan perdagangannya karena takut terserang wabah pest.

Dampak dari menjangkitnya wabah pest ini menyebabkan terjadinya kelaparan karena stok bahan makanan berkurang. Berdasarkan riwayat Umar membuat gudang untuk menyimpan bahan makanan seperti gandum, zaitun, tepung dan kurma, dan membagikan pada manusia dengan harga yang lebih murah walaupun dipasaran harga melambung tinggi dengan perbedaan yang sangat signifikan.

Harga merupakan indikasi utama terjadinya suatu transaksi perdagangan di pasar. Meskipun pada masa Nabi Muhammad pernah terjadi penolakan oleh Nabi untuk menetapkan harga barang di pasar, kebijakan Umar untuk mengintervensi harga pasar bukan berarti bertentangan dengan contoh yang diberikan Nabi. Kebijakan Umar juga tidak bertentangan dengan mekanisme pasar murni yang memandang bahwa keseimbangan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Adapun pada masa Umar, intervensi harga bukan dilakukan dengan cara menentukan harga tertentu sebagaimana pengertian penetapan harga oleh pemerintah,

akan tetapi Umar memerintahkan agar para penjual menjual barang dengan harga yang berlaku pada umumnya di pasar. Hal itu dipraktekkan oleh Umar ketika mendapatkan penjual yang menjual barang dagangannya tidak sama dengan harga orang-orang di pasar yaitu dengan harga dibawah harga pasar atau *dumping*. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga pasar dan menyimpangkannya dari keadaan normal, maka Umar langsung memerintahkan untuk menjual dengan harga yang wajar⁵⁸

Riwayat yang menjelaskan tentang larangan menurunkan harga dapat di jelaskan sebagai berikut:

4.1.2.1 Ibnu Hazm berpendapat, apabila atsar-atsar di atas benar, maka Umar tidak melarang menurunkan harga dengan perkataan “hendaklah kamu naikan harganya” agar Hathib menjual dengan takaran yang lebih banyak dari yang di jual dengan harga yang sama. Ibnu Hazm dalam pendapatnya berdalil pada apa yang diriwayatkan dari Amru bin Syu’aib, dia berkata, “Umar mendapatkan Hathib bin Abi Balta’tah menjual kismis di Madinah, maka ia berkata “bagaimana kamu menjual, wahai Hathib? maka Hathib berkata, Dua Mud. “maka Umar berkata, “kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. Juallah Satu Sha’, apabila tidak, maka jangan menjual di pasar kami. apabila tidak, maka berjalanlah di muka bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian. Atsar ini menjelaskan bahwa Hathib menjual dua Mud kismis dengan satu Dirham, maka Umar memerintahkan untuk menjual satu Sha’ dengan satu Dirham

⁵⁸ Siti Nur Baiti, *Studi Analisis terhadap PraktekSiyasah al-Ighraq(Dumping) Dalam Perdagangan MenurutPendapat Umar bin Khattab*,(Skripsi; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam negeri Walisongo,2010).

inilah yang dimaksud dengan menurunkan harga sebagaimana pendapat Ibn Hazm. Disisi lain perkataan

Umar : “kalian menjual di pintu-pintu kami, dan kalian membunuh kami dan pasar kami, kalian memenggal leher kami, kemudian kalian menjual sesuai dengan kehendak kalian. juallah satu Sha’, apabila tidak maka jangan menjual di pasar kami. apabila tidak, maka pergilah keliling bumi dan ambillah barang, kemudian juallah sesuai kehendak kalian.” Adalah dalil bagi yang berpendapat bahwa penentuan harga ada pada penentuan pasar.

4.1.2.2 Imam-Asyafii berpendapat bahwa Umar ra menarik sikap nya terhadap Hathib, dengan dalil riwayat yang menyempurnakan riwayat, Muhammad bin Al-Qosimi, di dalam disebutkan, “ketika Umar sadar, dia menghisab dirinya, kemudian datang kepada Hathib di rumah nya. dan berkata, “sesungguhnya apa yang aku katakan bukanlah ketetapan dan keputusan dari ku, akan tetapi sesuatu yang aku ingin kebaikan darinya untuk penduduk negeri ini. kapan kamu kehendaki, maka juallah, bagaimana kamu kehendaki, maka juallah.⁵⁹

4.1.2.3 Secara umum dapat dikatakan bahwa riwayat-riwayat di atas menunjukkan adanya campur tangan Umar untuk mengatasi kerancuan harga, baik permintaan menaikkan harga atau menurunkanya. Adapun atsar yang diriwayatkan tentang penarikan sikap Umar, sanad nya dhaif. Apabila atsar tersebut benar, maka telah jelas bagi umar adanya bukti yang menjelaskan Hathib menjual kismisnya dengan harga tersebut, seperti jeleknya kualitasatau perlu menjualnya dengan harga tersebut.

⁵⁹Jaribah Al-Haritsi bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab”, Jakarta: Khalifa, 2003). H. 163. Dikutip dalam Siti Nur Baiti, *Studi Analisis terhdap PraktekSiyasah al-Ighraq(Dumping) Dalam Perdagangan MenurutPendapat Umar bin Khattab*,(Skripsi; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam negeri Walisongo,2010).

mungkin kembali nya sikap Umar kepada Hathib adalah setelah hilang nya sebab yang melarang Hathib untuk menjual dengan harga yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa riwayat di atas. kembali nya sikap Umar ini juga berarti bahwa Umar tidak melarang menjual dengan harga yang lebih rendah dengan harga pasar, apabila penjualan tersebut diperlukan seperti dekatnya masa berlaku nya barang atau jeleknya kualitas barang atau lain sebagainya. disisi lain, penurunan harga tidak mempunyai akibat negative terhadap pasar. Umar tidak melarangnya, tetapi berterimakasih atasnya. hal itu dibuktikan bahwa ketika Al-miswar bin Makromah menjual makanan dengan modalnya, atau tanpa keuntungan, Umar mendatangi nya dipasar dan bertenya kepada nya, “ apakah kamu gila wahai Miswar ? Tidak, demi Allah, wahai amirul mukminin, tetapi aku melihat mendung musim gugur, aku benci menahan apa yang bermanfaat bagi manusia, akutidak mau mendapatkan untung, aku ingin tidak mau mendapatkan untung.” maka Umar berkata kepada nya, “Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”⁶⁰

4.1.2.4 Pengawasan yang dilakukan oleh Umar terhadap harga tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan tentang keengganan nabi Muhammad saw untuk menentukan harga. Hal tersebut karena dua sebab :

4.1.2.4.1. Naiknya harga dalam keadaan itu yang di minta nabi Muhammad saw untuk menentukan harga nya dari fluktuasi dari persediaan dan permintaan barang. artinya bahwa naiknya harga adalah akibat sedikit nya persediaan barang. karena itu nabi Muhammad saw enggan menentukan harga dan menjanjikan mereka untuk

⁶⁰Jaribah Al-Haritsi bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari “Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab”, Jakarta: Khalifa, 2003). H. 163. Dikutip dalam Siti Nur Baiti, *Studi Analisis terhadap PraktekSiyasah al-Ighraq(Dumping) Dalam Perdagangan MenurutPendapat Umar bin Khattab*,(Skripsi; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam negeri Walisongo,2010).

berdoa kepada Allah agar meluaskan rizqi kepada mereka. hal itu dikuatkan oleh Syaikhul Ibn Timiyah.

4.2.2.4.2 Bahwa Umar tidak membatasi dengan harga tertentu untuk menjual, atau tidak menentukan harga sebagaimana pengertian istilahnya, akan tetapi meminta menjual dengan harga pasar yang dibatasi sesuai fluktuasi nyata antara kemampuan persediaan dan permintaan barang, sebagaimana telah dijelaskan di atas.⁶¹

Melihat dari pendapat Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab tampak beberapa persamaan pendapat antara keduanya dan juga memiliki beberapa pendapat yang berbeda. Pendapat Yahya bin Umar yang tampak sama atau sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab yaitu kedua tokoh tersebut mengacu kepada syari'at Islam yang melarang adanya praktik *Siyasah al-ighraq (Dumping)* yang berdampak timbulnya kemudharatan bagi masyarakat luas terkhusus kepada para pedagang yang menjual barang dagangannya sesuai dengan harga pasar, dalam hal ini ada beberapa dampak yang bisa timbul akibat praktik *Siyasah al-Ighraq (Dumping)* yaitu : pertama, dengan adanya praktik *Siyasah al-Ighraq (Dumping)* di pasar yang dilakukan pedagang akan menimbulkan kegoyahan atau menimbulkan ketidak stabilan dan mekanisme pasar. Kedua, dapat menimbulkan kebangkrutan terhadap pedagang yang menjual barangnya dengan harga sama seperti dipasar akibat adanya perbedaan harga yg signifikan namun dengan barang yang sama secara otomatis konsumen akan memilih membeli barang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Ketiga, dengan adanya perbedaan harga dipasar akan membuat gejolak dalam

⁶¹Jaribah Al-Haritsi bin Ahmad, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari "Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab", Jakarta: Khalifa, 2003). H. 614.

masyarakat luas yang tentu dampaknya negatif bahkan dapat menimbulkan konflik jika pemerintah tidak menangani persaingan yang tidak sempurna yang terjadi oleh para pedagang ini, pendapat dari kedua tokoh tersebut karena masih sangat tekstual sehingga kedua tokoh ini yaitu Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab tidak berani intervensi langsung dalam persoalan harga, yang menurut pendapat penulis hal tersebut sudah tidak sesuai lagi bagi keadaan atau kondisi yang terjadi pada saat ini, intervensi langsung terhadap harga sangatlah di perlukan sebagaimana bila terjadi praktik *Siyasah al-Ighraq* atau *Ihtikar*, penetapan harga yang dilakukan pemerintah tentu untuk mencegah terjadinya pedagang melakukan praktik yang tidak sehat tersebut, namun pemerintah dalam menetapkan harga sangatlah perlu menimbang bentuk keadilan bagi para pedagang jangan sampai penentuan harga tersebut malah membuat pedagang rugi tetapi haruslah menentukan harga yang adil bagi para pedagang agar tidak merasa di rugikan, dengan adanya penetapan harga yang diberikan oleh pemerintah khususnya pada barang-barang pokok dapat menjadi acuan atau pedoman bagi harga yang berlaku dipasar hal ini dapat mencegah para pedagang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq*.

Persamaan pendapat dari kedua tokoh ini selanjutnya pada ketentuan atau hukuman yang diberlakukan yaitu hanya berbentuk teguran dan hukuman yang paling tinggi hanya sebatas pengusiran pedagang yang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq* (*Dumping*), dalam hal ini hukuman seperti teguran, pengusiran atau mengeluarkan pedagang dari pasar jika di berlakukan pada masa kini tentu tidak akan memberikan efek jera kepada para pedagang yang melakukan persaingan tidak sempurna terkhusus bagi pedagang yang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq*, keadaan pada masa Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab tentu jauh berbeda dengan masa saat ini

dimana pertumbuhan ekonomi dan perkembangan zaman sangatlah jauh lebih pesat dibandingkan pada masa Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab, maka dari itu pemerintah sebagai pihak yang berwenang menangani masalah ketentuan pasar perlu menyesuaikan hukum yang harus diberlakukan terhadap pelaku yang membuat pelanggaran dalam pasar agar bisa membuat para pedagang yang melakukan praktik-praktik tidak sehat seperti *Siyasah al-Ighraq*, *Ihtikar* dan lain-lain yang bersifat tidak sempurna dapat jera bahkan takut untuk melakukan praktik tersebut.

Selanjutnya pengawasan dari pemerintah juga sangat diperlukan dalam menangani persaingan tidak sempurna yang dilakukan oleh para pedagang, pada masa Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab sangatlah kurang pengawasan terhadap pasar hal itulah yang menyebabkan para pedagang leluasa dalam melakukan praktik yang tidak sehat seperti *Siyasah al-Ighraq* dan *Ihtikar*, padahal pengawasan menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan pasar yang sehat, pada masa kini pengawasan pemerintah terhadap pasar tentu sudah mengalami peningkatan yang signifikan namun bukan berarti dengan begitu para pedagang tidak akan lagi melakukan praktik yang tidak sehat tentu pedagang yang curang juga akan lebih memikirkan strategi bagaimana caranya bisa lepas dari pengawasan pemerintah dalam hal perdagangan, maka dari itu pemerintah tidak boleh lengah sama sekali dalam mengawasi dan menegakkan hukum dipasar, bahkan seharusnya pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dan lebih meningkatkan penegakkan hukum terhadap pedagang yang melakukan praktik yang tidak sehat dalam hal ini *Siyasah al-Ighraq* ataupun *Ihtikar* agar tercipta pasar yang sehat dan sempurna dengan begitu masyarakatpun tidak akan merasa khawatir dalam melaksanakan aktifitas ekonomi Khususnya dalam perdagangan.

Menurut Dr.Rifa'at Al-Audi, Pernyataan Yahya bin Umar yang melarang praktek banting harga (*dumping*) bukan dimaksudkan untuk mencegah harga menjadi murah. Namun, pelarangan tersebut dilakukan untuk mencegah dampak negatifnya terhadap mekanisme pasar dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁶²

Dari pernyataan Dr.Rifa'at Al-Audi tampak jelas persamaan pendapat antara Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab dimana pendapat pelarangannya tentang menurunkan harga bukan dimaksudkan melarang para pedagang menjual murah barang dagangannya akan tetapi melihat dari dampak yang timbul akibat praktik tersebut yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas itulah sebabnya Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab melarang adanya praktik *Siysah al-ighraq(Dumping)*, namun ada sedikit perbedaan mengenai kedua pendapat tokoh ini yaitu pada sisi penetapan harga (*tas'ir*), Umar bin Khattab sangat berpatokan pada hadis nabi yang dimana Nabi Muhammad pada saat itu mendapati harga barang yang melonjak, kemudian parah sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga tetapi Nabi Muhammad tidak berani untuk melakukan penetapan harga, tentu Nabi Muhammad punya alasan mengapa ia menolak memberikan penetapan harga pada saat itu, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

“Karena itu ketika harga-harga melonjak di masa Rasulullah saw, para sahabat berkata, “wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah saw. Menjawab,⁶³Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang membentangkan, dan yang memberi rizeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu

⁶² Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats al-Ikhtisad Li al-Muslimin*, (Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami, 1985), h.56 dikutip dalam Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2008), h.289.

⁶³ Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2007), h. 9.

Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta”(riwayat Abu Dawud)

Dari hadis tersebut Umar bin Khattab juga merasa tidak berhak menentukan harga ketika terjadi permasalahan di pasar seperti praktik *Siyasahal-Ighraq* (*Dumping*) maupun praktik *Ihtikar* (*monopoly*), oleh karena itu Umar bin Khattab hanya memberikan peringatan kepada para pedagang yang melakukan praktik tersebut dan hukuman terberat yang Umar berikan adalah menyuruh keluar para pedagang yang melakukan praktik tersebut dari pasar yang tidak menghiraukan teguran Umar bin khattab.

Berbeda dengan Yahya bin Umar yang berpendapat bahwa ketika pedagang melakukan pelanggaran berupa praktik *Siyasah al-Ighraq* (*dumping*) atau *Ihtikar* (*monopoly*) pemerintah sebagai institusi yang berhak menangani dalam hal ini boleh saja melakukan penetapan harga (*tas'ir*) terhadap barang yang menjadi bahan praktik *Siyasahal-Ighraq* (*dumping*). Tujuannya agar mekanisme pasar dapat kembali menjadi normal.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan atau perbedaan dari pendapat kedua tokoh tersebut yaitu Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab dapat di lihat pada matriks berikut:

<p>Persamaan pendapat antara Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab tentang <i>Siyasah al-Ighraq (dumping)</i></p>	<p>Perbedaan pendapat antara Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab tentang <i>Siyasah al-Ighraq (dumping)</i></p>
<p>Kedua tokoh ini sama-sama melarang adanya praktik <i>Siyasah al-Ighraq (dumping)</i> yang berdampak negatif atau akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.</p>	<p>Dari segi intervensi pemerintah dimana Umar bin Khattab sama sekali tidak membolehkan penguasa atau pemerintah intervensi langsung dalam hal penetapan harga, berbeda dengan pendapat Yahya bin Umar yang membolehkan pemerintah intervensi langsung dalam hal penetapan harga ketika terjadi praktik <i>Siyasah al-Ighraq (dumping)</i></p>
<p>Pada segi ketentuan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku praktik <i>Siyasah al-Ighraq (dumping)</i> hukuman yang diberikan hanya sebatas teguran untuk menaikkan harga sesuai harga yang berlaku dipasaran, dan hukuman terberat berupa pengusiran terhadap pedagang yang tidak menuruti aturan.</p>	

<p>Pelarangan tentang praktik <i>Siyasah al-ighraq</i> dari kedua tokoh ini dimaksudkan bukan untuk mencegah atau melarang harga untuk turun akan tetapi lebih melihat dampak yang ditimbulkan akibat penurunan harga tersebut</p>	
--	--

Kedua pendapat tokoh tersebut yaitu Yahya bin Umar dan Umar bin Khattab jika di berlakukan pada masa kini tentu sudah tidak relevan, karena perkembangan zaman yang jauh berbeda pada saat itu membuat pendapat kedua tokoh tersebut tertinggal akan kemajuan zaman, maka dari itu peraturan tentang perdagangan yang harus di berlakukan sekarang ialah bagaimana cara mencegah dan meneggakan hukum ketika terjadi persaingan yang tidak sehat oleh para pedagang khususnya dalam praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)*, mengenai penetapan harga menurut penulis seharusnya pemerintah memberikan patokan harga terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok atau barang-barang yang biasa dijadikan objek untuk praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)* atau *Ihtikar (monopoly)*, agar pasar dapat terlindungi secara maksimal bukan hanya jika sudah terjadi praktik tersebut di pasar namun juga terlindungi sebelum terjadi praktik tersebut karena sudah ada ketetapan mengenai harga yang berikan oleh pemerintah mengenai barang-barang tertentu, penetapan harga yang diberikan oleh pemerintah tentu dengan mempertimbangkan sisi keadilan terhadap pedagang. Keadilan yang dimaksud adalah dengan adanya penetapan harga yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sempurna oleh para pedagang tidak merugikan para pedagang

dengan adanya penetapan harga tersebut atau penetapan harga tersebut haruslah sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh para pedagang.

4.2 Relevansi Pemikiran Yahya bin Umar Dengan Undang-undang Perdagangan tentang *Dumping* di Indonesia.

Pernyataan Yahya bin Umar jelas bahwa ia mengindikasikan hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi baru boleh dilakukan jika kesejahteraan masyarakat terancam dengan adanya kecurangan para pedagang dalam hal ini *ihthikar* dan *Siyasah al-Ighraq*.

Jika melihat dari kedua aspek diatas maka dapat dilihat relevansi antara Undang-Undang perdagangan di Indonesia tentang dumping dengan pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq (dumping)* bahwa keduanya memiliki prinsip yang sama antara lain memiliki persamaan bahwa *Siyasah al-Ighraq* adalah haram untuk dilakukan atau tidak boleh dilakukan hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Perdagangan pada bab IX tentang perlindungan dan pengamanan perdagangan pasal 67 ayat 1,2,3 yang berbunyi “ (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan, (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional, (b) pembelaan terhadap Ekspor yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut; (c) pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain, (d) pengenaan

tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat, (e) penerapan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan, (f) pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.⁶⁴

Kemudian lebih jelas lagi Larangan praktek *dumping* diatur dalam pasal 20 undang-undang nomor 5 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan/jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan / persaingan tidak sehat⁶⁵

Menurut penulis dari undang-undang di atas nampak jelas bahwa *Siyasah al-Ighraq (dumping)* tidak boleh dilakukan atau dalam Islam haram hukumnya untuk melakukannya, hal ini menyangkut kemaslahatan masyarakat luas yang akan terganggu apabila praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)* dilakukan, pemerintah memberikan perlindungan dan pengamanan dengan tujuan agar praktik tersebut tidak dilakukan oleh para pedagang, para pedagang yang tidak memiliki modal banyak akan mengalami kebangkrutan akibat praktik ini karena para konsumen akan tertarik kepada pedagang yang menjual barangnya dengan harga dibawah harga pasar hal itu dimaksudkan untuk mencari *market share* atau menarik perhatian para konsumen, ketika konsumen sudah terpengaruh oleh harga yang murah maka konsumen akan merasa nyaman dan akan terus menerus membeli barang oleh pedagang yang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)*, para pedagang yang menjual

⁶⁴Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, pasal 67

⁶⁵Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 Tentang Perdagangan*, pasal 20

barangnya secara normal atau secara sehat akan kesulitan untuk menjual barangnya dan dampak yang akan terjadi terhadap pedagang itu adalah kebangkrutan hal ini lah yang dimaksudkan bahwa praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)* menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas terkhusus kepadapara pedagang yang tidak memiliki banyak modal dan menjual barangnya dengan cara sehat.

Karena dampak negatif bagi negara pengimpor dari praktek dumping yang dilakukan negara pengekspor terhadap jenis barang yang sama, maka dibutuhkan aturan dan pembatas serta pengendali terhadap [raktek dumping tersebut. Aturan mengenai larangan dumping (peraturan anti dumping) bertujuan memberikan proteksi terhadap industri dalam negeri dari praktek dumping yang diduga dilakukan eksportir atau produsen luar negeri.

Praktek dumping dapat dikenakan tindakan anti dumping bila merugikan industri atau produsen negara pengimpor. Hukuman bagi negara yang terbukti melakukan praktek dumping dan merugikan industri atau produsen dalam negeri akan dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD) sebesar marjin dumping (selisih harga ekspor dengan harga di pasar asal eksportir) yang ditemukan, guna mengeliminir kerugian dari barang dumping sehingga industridalam negeri tetap terlindungi dan dapat tetap bersaing dengan barang impor.

Pengenaan BMAD tentunya melalui beberapa tahap proses penyelidikan. Ketika lembaga pemerintahhan (komite anti dumping) yang terkait menerima laporan dari produsen bahwa terdapat dumping atas barang yang diimpor tersebut maka komite tersebut barulah bisa melalui proses penyelidikan praktek dumping negara pengekspor tersebut. Untuk mencegah kerugian selama penyelidikan, komite dapat mengusulkan kepada departemen terkait untuk melakukan tindakan sementara

seperti tindakan berupa pengenaan Bea Masuk anti Dumping Imbalan Sementara (BMADS)

Pengenaan BMADS ditetapkan oleh menteri keuangan berupa pembayaran jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank, atau jaminan dari perusahaan asuransi paling besar sama dengan BMAD.

Selam proses penyelidikan terbukti negara pengekspor melakukan praktek dumping maka negara pengekspor harus melakukan tindakan penyesuain berupa penyesuain harga atau penhhebtian ekspor abrang tersebut. Tujuan dari tindakan penyesuaian tersebut adalah untuk menghilangkan kerugian industri negar pengimpor. Namun jika negara pengekspor terbukti melakukan dumping dan tidak melakukan penyesuaian harga dari produsen negarapengekspor, mak BMAD akan dikenakan sebesar marjin dumping terhadap barang tersebut.⁶⁶

Namun dalam hal ini ada sedikit memiliki perbedaan yaitu dalam hal intervensi pemerintah dalam pasar, dimana dalam pendapat Yahya bin Umar bahwa pemerintah sangat ditekankan untuk tidak sama sekali intervensi dalam pasar ketika pasar dalam keadaan aman atau tidak ada masalah akibat ulah manusia atau *human error*, pemerintah baru dapat intervensi dalam pasar ketika sudah terjadi persaingan tidak sehat pada para pedagang yaitu pedagang melakukan praktik *ihtikar* atau *Siyasah al-Ighraq* yang tentunya berdampak negatif bagi masyarakat luas baik pedagang maupun konsumen, Sedangkan dalam Undang-Undang perdagangan di Indonesia Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilnya pasar dan terhindar dari kecurangan yang dilakukan oleh ulah manusia (*human error*), sehingga

⁶⁶<https://arofaheducation.wordpress.com/tugas-kuliah/analisis-kebijakan-dumping/>. Pada tanggal 09 juni 2017.

pemerintah di Indonesia Intervensi langsung dalam mengatur pasar hal ini tentu sangat perlu dilakukan pendapat dari yahya jika diterapkan pada zaman ini terkhusus jika diberlakukan di Indonesia menurut penulis sudah tidak relevan atau tidak sesuai lagi dengan keadaan pasar pada saat ini, seiring perkembangan zaman dan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas juga berdampak negatif terhadap mekanisme pasar, mayoritas para pedagang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya sehingga berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntunganpun dilakukan oleh pedagang bahkan tidak memikirkan lagi dampak yang akan terjadi atau bisa dikatakan tidak menuruti lagi syariat Islam bagi para pedagang yang beragama Islam, maka dari itu pemerintah dalam hal ini yang berwenang menangani pasar harus memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pasar, intervensi langsung terhadap pasar tentu sangat diperlukan pada masa ini, intervensi tersebut bukan bertujuan untuk tidak mengikuti hadis nabi yang dimana hanya Allah SWT yang boleh menentukan harga dan sebagainya, akan tetapi intervensi oleh pemerintah bertujuan agar pasar dapat terlindungi bahkan dengan adanya intervensi langsung oleh pemerintah dapat mencegah praktik-praktik yang tidak sehat di dalam pasar atau persaingan yang tidak sempurna yang terjadi dipasar, sebagai contoh bahwa pemerintah intervensi langsung dalam pasar dengan cara menetapkan harga eceran terendah dan harga eceran tertinggi (HET) hal itu dimaksudkan untuk dijadikan patokan oleh para pedagang dipasar agar tidak mendapatkan lagi pedagang yang menjual barang dengan harga yang sangat rendah (*Siyasah al-Ighraq*).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 *Siyasah al-Ighraq* atau yang di kenal dengan *dumping* merupakan suatu tindakan yang dilarang baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, hal ini dimaksudkan karena dapat menimbulkan kekacauan dan ketimpangan dalam perekonomian. Menurunkan harga dibawah harga yang berlaku di pasaran dapat menyebabkan banyak distorsi bagi perekonomian karena terlalu rendah nya harga, maka akan terjadi kelebihan permintaan sebab konsumen membeli dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Namun bagi para produsen harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barang nya ke pasar. Para penjual akan cenderung menjual barang nya ke pasar lain (*black market*) yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi.

Dalam pemikiran modern Yahya bin Umar ia juga dengan tegas melarang adanya praktik *Siyasah al-Ighraq* karena dampaknya yang negatif bagi *kemaslahatan* masyarakat luas pada umumnya dan terkhusus kepada produsen atau pedagang, hal ini dapat mematikan usaha para pedagang lain yang menjual dengan produk yang sama karena dengan menurunkan harga barang dibawah standar para konsumen akan lebih tertarik kepada produk yang sama tetapi dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran.

5.1.2 Pemikiran *Yahya bin Umar* tentang *Siyasah al-Ighraq (dumping)* dengan Undang-Undang perdagangan yang ada di Indonesia memiliki beberapa relevansi diantaranya yaitu dalam hal pelarangan praktik *Siyasah al-Ighraq* yang dengan tegas

melarang adanya praktik tersebut karena dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat luas, terkhusus kepada para produsen yang menjual barang yang sama ketika satu pedagang melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)* maka para konsumen akan tertarik untuk membeli barang yang sama di produsen yang melakukan praktik tersebut karena harga nya yang murah, disisi lain para produsen atau pedagang yang lain yang tidak menurunkan harga atau tidak melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)* akan mengalami kebangkrutan akibat adanya praktik *Siyasah al-Ighraq (dumping)*.

Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam hal intervensi pemerintah yang dimana dalam pemikiran Yahya bin Umar pemerintah sangat dilarang intervensi atau ikut campur dalam pasar ketika pasar dalam keadaan stabil atau tidak memiliki masalah, menurut Yahya bin Umar pemerintah dapat Intervensi ketika terjadi kecurangan akibat ulah manusia (*human error*) dalam hal ini ada dua yaitu *ihtikar (monopoly)* dan *Siyasah al-Ighraq (dumping)* yang dianggap sangat berdampak buruk untuk masyarakat luas ketika terjadi praktik tersebut maka pemerintah berhak ikut campur ketika terjadi hal seperti ini.

5.2 Saran


Berdasarkan hasil penelitian tentang Pemikiran Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-ighraq* Dalam Kitab *Ahkam al-Suq*, maka saran yang peneliti dapat kemukakan yaitu:

5.2.1 kepada pihak produsen untuk tidak melakukan praktik *Siyasah al-Ighraq* ataupun *Ihtikar*, dan semua praktik yang dapat merugikan masyarakat luas, karena ditinjau dari hukum positif ataupun ditinjau dari hukum Islam praktik tersebut

hukumnya Haram dikarenakan dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat luas.

5.2.2 kepada para produsen hendaknya bersaing secara sehat tanpa melakukan kecurangan dalam bentuk apapun baik yang dapat merugikan sesama produsen atau yang dapat merugikan konsumen, dengan begitu perekonomian pun akan stabil karena pasar yang menjadi pusat ekonomi berada dalam keadaan stabil.

5.2.3 kepada pemerintah yang berwenang dalam hal ini hendaknya lebih mengawasi kondisi pasar agar tetap stabil dan terhindar dari perbuatan curang akibat ulah manusia (*human error*) agar terciptanya keamanan bagi semua pihak baik untuk produsen ataupun konsumen,



DAFTAR PUSTAKA

- Anton dan Zubair Charris Achmad, 1989,*Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta:Kanisius
- Ali Yafi, 2003,*Fiqh Perdagangan Bebas*,Bandung : TERAJU.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum* , jakarta:Sinar Grafika.
- al-Audi Rifa'at, 1985, *Min al-Turats al-Ikhtisad Li al-Muslimin*,Makkah: Rabithah 'Alam al-Islami.
- Chamid, Nur, 2010, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- chakra ,M. umer,2000, *islam dan tantangan ekonomi*, Jakarta;Gema Insani.
- Departemen Agama RI,2004.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya.
- Fauzia ,Yunia dan Abdul Kadir Riyadi,2014.Prinsip Dasar Ekonomi Islam.jakarta:Prenadamedia Group.
- Hammad bin Abdurahman Al-Janidal, 1406 H, *Manahij al Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami*, Riyadh: *Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr*.
- Al-Haritsi Jaribah bin Ahmad, *.Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, Terj. H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, 2003, “Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab”, Jakarta: Khalifa,
- Ismail ,Al-Baushiri Bin Abu Ahmad Bin Abi Bakar, *Ithafu Al-Tijarah Al-Mahmarah Bi Zawadi Almasanidi Al-asyarah*, Mesir, Darul Kutub,tth.
- Karim ,Adiwarman Azwar, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT.RajaGrafindo Persada.
- Karim ,Adiwarman Azwar, 2008, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ,PT.RajaGrafindo Persada.
- Karim,Adiwarman A,2001.*Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*.jakiarta:Gema Insani.

- Krugman Paul R. dan Maurice Obstfeld, 1991, *international Economics, Theory and Policy* New York: HarperCollins Publisher Inc
- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.
- Al-Mishari, Abdul Sami', 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong. J Lexy., 1999, *Metodologi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution ,Mustafa Edwin, 2010, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam..* Jakarta: Kencana.
- Nasution S, 2007, *Metode research (penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara
- Nur, Siti Baiti, 2010, *Studi Analisis terhadap Praktek Siyasa al-Ighraq (Dumping) Dalam Perdagangan Menurut Pendapat Umar bin Khattab,* (Skripsi; Fakultas Syariah: Institut Agama Islam negeri Walisongo).
- Pusat Pengkajian Dan Penegembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Rasul, Ali Abdrur, 1980, *al-Mabadi' al-Iqthisadiyyah Fi al-Islam*, Deirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Al-Sijistani Abu Dawud, 1994, *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Fikr
- Soekanto ,Soerjono, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
- Suyanto , Bagong dan Sutinah, 2007, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, Bakker.
- Thalib ,M., 1992, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Islamy*, Solo: CV. Pustaka Mantiq.
- Qordhawi ,Yusuf, 2007, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia
- U. Maman Kh. 2006, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada
- Yahya bin Umar ,Abu Zakaria, *Al-Ahkam As-Suq*, Qoiruwan, Afrika Utara.
- Yafi, Ali, 2003, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Bandung : TERAJU.

Zainuddin, Muhammad Jambari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, Bandung: CV Pustaka Setia.

<https://maxzhum.wordpress.com/2010/09/29/mengenal-praktek-dumping/>

Digilib.uinsby.ac.id/..Bab%25203.pdf

<https://maxzhum.wordpress.com/2010/09/29/mengenal-praktek-dumping/> (diakses 16 November 2016).

<https://arofaheducation.wordpress.com/tugas-kuliah/analisis-kebijakan-dumping/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Epistemologi>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ontologi>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aksiologi>.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.Undang-Undang Perdagangan di Indonesia

BAB IX PELINDUNGAN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Pasal 67

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan.
- (2) Penetapan kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Kebijakan perlindungan dan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembelaan atas tuduhan dumping dan/atau subsidi terhadap Ekspor Barang nasional;
 - b. pembelaan terhadap Eksportir yang Barang Ekspornya dinilai oleh negara mitra dagang telah menimbulkan lonjakan Impor di negara tersebut;
 - c. pembelaan terhadap Ekspor Barang nasional yang dirugikan akibat penerapan kebijakan dan/atau regulasi negara lain;
 - d. pengenaan tindakan antidumping atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan yang tidak sehat;
 - e. pengenaan tindakan pengamanan Perdagangan untuk mengatasi lonjakan Impor; dan
 - f. pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait Perdagangan yang ditentang oleh negara lain.

Pasal 68

- (1) Dalam hal adanya ancaman dari kebijakan, regulasi, tuduhan praktik Perdagangan tidak sehat, dan/atau tuduhan lonjakan Impor dari negara mitra dagang atas Ekspor Barang nasional, Menteri berkewajiban mengambil langkah pembelaan.

- (2) Dalam mengambil langkah pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Eksportir yang berkepentingan berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan; dan
 - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian terkait berkewajiban mendukung dan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan jumlah Barang Impor yang menyebabkan produsen dalam negeri dari Barang sejenis atau Barang yang secara langsung bersaing dengan yang diimpor menderita kerugian serius atau ancaman kerugian serius, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan pengamanan Perdagangan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian serius atau ancaman kerugian serius dimaksud.
- (2) Tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dan/atau kuota.
- (3) Bea masuk tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.
- (4) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terdapat produk Impor dengan harga lebih rendah daripada nilai normal yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian pada industri dalam negeri terkait atau menghambat berkembangnya industri dalam negeri yang terkait, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan antidumping untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.
- (2) Tindakan antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk antidumping.
- (3) Bea masuk antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 71

- (1) Dalam hal produk Impor menerima subsidi secara langsung atau tidak langsung dari negara pengekspor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian industri dalam negeri atau menghambat

perkembangan industri dalam negeri, Pemerintah berkewajiban mengambil tindakan imbalan untuk menghilangkan atau mengurangi kerugian atau ancaman kerugian atau hambatan tersebut.

- (2) Tindakan imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan bea masuk imbalan.
- (3) Bea masuk imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usulan yang telah diputuskan oleh Menteri.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, tindakan antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dan tindakan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PEMBERDAYAAN KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XI

PENGEMBANGAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Pembinaan Ekspor

Pasal 74

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.
- (3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau nonfiskal dalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Promosi Dagang

Pasal 75

- (1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:
 - a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan
 - b. misi dagang.
- (3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pameran dagang internasional;
 - b. pameran dagang nasional; atau
 - c. pameran dagang lokal.
- (4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas peluang peningkatan Ekspor.
- (6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan kedua negara.

Pasal 76

Pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang di luar negeri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha dilakukan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.

Pasal 77

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta

dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri wajib mendapatkan izin dari Menteri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dan peserta pameran dagang yang tidak memenuhi Standar penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan
 - b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha nasional.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

Pasal 79

- (1) Selain Promosi Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), untuk memperkenalkan Barang dan/atau Jasa, perlu didukung kampanye pencitraan Indonesia di dalam dan di luar negeri.

- (2) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga selain Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha di luar negeri berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri di negara terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kampanye pencitraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

Pasal 80

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri, dapat dibentuk badan Promosi Dagang di luar negeri.
- (2) Pembentukan badan Promosi Dagang di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk fasilitasnya dilakukan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, kemudahan, dan keikutsertaan dalam Promosi Dagang dalam rangka kegiatan pencitraan Indonesia diatur dengan Peraturan Menteri

BAB XII

KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 82

- (1) Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
- (2) Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Pasal 83

Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 84

- (1) Setiap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian.
- (2) Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.
 - b. Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengambil keputusan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja pada masa sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) kali masa sidang berikutnya.
- (6) Dalam hal perjanjian Perdagangan internasional dapat membahayakan kepentingan nasional, Dewan Perwakilan Rakyat menolak persetujuan perjanjian Perdagangan internasional.

- (7) Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 85

- (1) Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian Perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 86

- (1) Dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional, Pemerintah dapat membentuk tim perunding yang bertugas mempersiapkan dan melakukan perundingan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim perunding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 87

- (1) Pemerintah dapat memberikan preferensi Perdagangan secara unilateral kepada negara kurang berkembang dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian preferensi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 88

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian Perdagangan.

Pasal 89

- (1) Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri.
- (3) Data dan informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Menteri dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan dapat meminta data dan informasi di bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.
bidang Perdagangan kepada kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya.
- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea dan cukai, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

Pasal 91

Data dan informasi Perdagangan bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV**TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DI BIDANG PERDAGANGAN****Pasal 93**

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
- b. merumuskan Standar nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan norma, Standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
- d. menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
- e. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- j. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. mengembangkan logistik nasional; dan
- l. tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;

- b. melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem Distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;
- c. membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting; dan
- f. wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- d. memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g. mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi di bidang Perdagangan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah;

- b. memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan yang dilimpahkan atau didelegasikan oleh Pemerintah;
 - c. mengelola informasi Perdagangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Perdagangan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Perdagangan di daerah setempat; dan
 - e. wewenang lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB XV

KOMITE PERDAGANGAN NASIONAL

Pasal 97

- (1) Untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan, Presiden dapat membentuk Komite Perdagangan Nasional.
- (2) Komite Perdagangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri.
- (3) Keanggotaan Komite Perdagangan Nasional terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan;
 - c. lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan Perdagangan;
 - d. lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi mengenai perlindungan konsumen;
 - e. Pelaku Usaha atau asosiasi usaha di bidang Perdagangan; dan
 - f. akademisi atau pakar di bidang Perdagangan.
- (4) Komite Perdagangan Nasional bertugas:
 - a. memberikan masukan dalam penentuan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan;

- b. memberikan pertimbangan atas kebijakan pembiayaan Perdagangan;
 - c. memberikan pertimbangan kepentingan nasional terhadap rekomendasi tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan Perdagangan;
 - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri;
 - e. membantu Pemerintah dalam melakukan pengawasan kebijakan dan praktik Perdagangan di negara mitra dagang;
 - f. memberikan masukan dalam menyusun posisi runding dalam Kerja sama Perdagangan Internasional;
 - g. membantu Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan; dan
 - h. tugas lain yang dianggap perlu.
- (5) Biaya pelaksanaan tugas Komite Perdagangan Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perdagangan Nasional diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.

Pasal 99

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang melakukan:

- a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik Barang dari Distribusi atau menghentikan kegiatan Jasa yang diperdagangkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan; dan/atau
- b. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.

Pasal 100

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- (3) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
 - a. perizinan di bidang Perdagangan;
 - b. Perdagangan Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
 - c. Distribusi Barang dan/atau Jasa;
 - d. pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan asal Impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
 - e. pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib;
 - f. pendaftaran Gudang; dan
 - g. penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (4) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan dapat:
 - a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang;
 - b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
 - c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti awal dugaan terjadi tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.
- (6) Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 101

- (1) Pemerintah dapat menetapkan Perdagangan Barang dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal penetapan Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menerima masukan dari organisasi usaha.
- (3) Barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB XVII
PENYIDIKAN****Pasal 103**

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan pengeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
- (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.

- (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan ditetapkan oleh Menteri.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 105

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 107

Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Pasal 108

Pelaku Usaha yang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109

Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang tidak didaftarkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

- (1) Eksportir yang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 113

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114

Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 116

Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran dagang dengan mengikutsertakan peserta dan/atau produk yang dipromosikan berasal dari luar negeri yang tidak mendapatkan izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Perdagangan dalam Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938 Nomor 86 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2210); dan
- c. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 120

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua kewenangan di bidang Perdagangan yang diatur dalam undang-undang lain sebelum Undang-Undang ini berlaku pelaksanaannya berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 121

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 122

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 11 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 45



2. Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP



Alwi Bahari, lahir di Depok pada tanggal 17 juni 1996, merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan alm. Bapak Akhmad Anas dan Ibu Dewi Lolia, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam, kini penulis beralamat di Jl.poros Barru-Makassar perumahan Graha Mirdin Kasim Blok F/2 desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus dari MI Al-Hidayah Cipayung kota Depok. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri19 Makassar, lulus pada tahun 2010 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 13 Makassar, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Ekonomi Islam. Penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Pemikiran Yahya bin Umar Tentang *Siyasah al-Ighraq* Dalam Kitab *Ahkam al-Suq*.**

Contact person alwibahari17@gmail.com





CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE



CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

